

**SYARAT DAN KETENTUAN PEMBUKAAN DAN
PENGATURAN REKENING
PERORANGAN/INDIVIDU PT BANK DBS
INDONESIA**
**TERMS AND CONDITIONS FOR OPENING AND
MANAGING INDIVIDUAL ACCOUNTS OF PT
BANK DBS INDONESIA**

Syarat dan Ketentuan Pembukaan dan Pengaturan Rekening Perorangan/Individu PT Bank DBS Indonesia ("**Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening**") ini mengatur mengenai hubungan hukum antara PT Bank DBS Indonesia dengan orang yang menggunakan jasa Bank yang merupakan para calon atau pemilik Rekening ("**Nasabah**") di Bank sehubungan dengan segala produk dan layanan yang tersedia bagi Nasabah.

These Terms and Conditions for the Opening and Managing Individual Accounts of PT Bank DBS Indonesia (this "Account Opening Terms and Conditions") stipulates the legal relation between PT Bank DBS Indonesia (the "Bank") and the persons using the Bank's services who are prospective or Account holders (the "Customers") at the Bank in connection with all products and services provided to the Customers.

A. DEFINISI DAN INTERPRETASI · DEFINITION AND INTERPRETATION

1. DEFINISI · DEFINITION

Dalam Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening ini, kecuali konteksnya menentukan lain, hal-hal di bawah ini memiliki arti sebagai berikut:

In this Account Opening Terms and Conditions, unless otherwise determined by the context, the following words have the following meanings:

"ATM" berarti layanan jasa ATM (*Automated Teller Machine* atau Anjungan Tunai Mandiri);

"ATM" means ATM (Automated Teller machine or Anjungan Tunai Mandiri) services;

"Bank" berarti setiap cabang, cabang pembantu dari PT Bank DBS Indonesia, suatu institusi perbankan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Bank" means any branch, sub-branch of PT Bank DBS Indonesia, a banking institution registered and supervised by the Financial Services Authority (OJK);

"Deposito" atau biasa disebut juga dengan deposito berjangka (*fixed deposit*) adalah produk Bank sejenis tabungan yang memiliki jangka waktu tertentu dimana uang yang disimpan oleh Nasabah hanya dapat ditarik atau dicairkan pada tanggal jatuh temponya;

"Deposit" or commonly called fixed deposit is a Bank product similar to savings with a fixed period in which the money deposited by Customer can only be withdrawn or taken on the due date.

"Daftar Hitam Nasional (DHN)" adalah daftar berisi informasi mengenai identitas pemilik Rekening yang melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong baik melalui kliring atau teller Bank (*over the counter*);

"National Black List (DHN)" is a list which contains information regarding the identities of Account holders who issue bounced cheques and/or bilyet giro either via clearing or Bank teller (over the counter);

"Flexi Fixed Deposit" atau "**Deposito Berjangka Flexi**" berarti rekening deposito berjangka dengan tenor 1 bulan + 7 hari yang memiliki fleksibilitas penarikan dana seperti tabungan;

"Flexi Fixed Deposit" or "Deposit Berjangka Flexi" means fixed deposit account with a tenor of 1 month + 7 days which has withdrawal flexibility such as savings;

"Hari Kerja" berarti hari selain hari Sabtu, Minggu atau hari libur nasional atau hari dimana Bank Indonesia tidak melakukan kegiatan kliring;

"Business Day" means days other than Saturday, Sunday or national holiday or a day when Bank Indonesia does not carry out clearing activities;

"Inkaso" berarti layanan Bank untuk penagihan pembayaran atas surat/dokumen berharga kepada pihak ketiga di tempat atau di kota lain di dalam negeri;

"Collection" means the Bank's service to collect payment on securities/documents from third party at another place or city locally.

"Instruksi Berkala" berarti suatu instruksi tertulis yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank untuk melakukan tindakan sebagaimana yang ditetapkan dalam bagian D klausul 6, instruksi mana berlaku sejak diberikan sampai ditarik kembali secara tertulis oleh Nasabah atau dengan sendirinya menjadi tidak berlaku setelah berakhirnya suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Nasabah dalam instruksi tertulis tersebut;

"Standing Instruction" means a written instruction issued by Customer to Bank to take actions as determined in Part D clause 6, such instruction becomes effective from the date of issue until withdrawn in writing by Customer or automatically becomes invalid after a certain period as determined by Customer in such written instruction;

"Instrumen" berarti surat perintah bayar (cek), surat perintah pemindahbukuan (bilyet giro), *draft*, wesel dan sarana perintah pembayaran lainnya atau sarana pemindahbukuan lain yang sejenis;

"Instrument" means payment instruction (cheque), transfer instruction (bilyet Giro), draft, bill and other similar means of transfer;

"Laporan Rekening" berarti laporan posisi dana dan penghitungan Bank atas dana yang dimiliki Nasabah dalam Rekening;

"Account Statement" means funds position statement and Bank calculation of the funds owned by Customer in the Account;

"Nasabah Minor" adalah Nasabah yang berumur di bawah 17 tahun yang mendapatkan perwalian dari Pengampu yang sah atau ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu dan diinformasikan kepada Nasabah yang membuka Rekening Minor;

"Minor Customer" means Customer who is under 17 years old who obtains guardianship from a legal Guardian or determined by Bank from time to time and informed to the Customer who opens a Minor Account;

"Pengampu" adalah orang tua atau wali (yang ditunjuk oleh Pengadilan) untuk mewakili seseorang yang tidak mampu menangani urusannya misalnya orang tua yang mewakili anaknya yang belum dewasa untuk mengurus kekayaan dan kepentingannya (*Guardian*), termasuk dalam definisi pengurusan ini adalah untuk mengoperasikan Rekening Minor yang dimiliki oleh Nasabah Minor;

"Guardian" is a parent or guardian (appointed by Court) to represent a person who is unable to handle his business for example a parent who represents his underage child to manage his assets and interest (Guardian), including in this management definition is to operate a Minor Account held by a Minor Customer.

"Peserta" berarti perusahaan di Indonesia atau di tempat lain yang dari waktu ke waktu turut serta atau terlibat baik langsung atau tidak langsung dalam menyediakan layanan ATM dan layanan Kartu Debit DBS;

"Participant" is a company in Indonesia or another place which from time to time participants or is involved directly or indirectly in providing ATM services and DBS Debit Card services;

"PIN" atau Personal Identification Number berarti kode rahasia yang terdiri dari kombinasi 6 digit angka yang dibuat oleh Nasabah untuk penggunaan Kartu Debit DBS;

"PIN" or Personal Identification Number means a confidential code, consisting of a combination of 6-digit figures make by Customer to use DBS Debit Card;

"Rekening" berarti rekening tabungan, rekening giro atau pinjaman atas nama Nasabah di Bank baik yang saat ini telah ada/dibuka maupun rekening-rekening lain yang akan dibuka di kemudian hari yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Instrumen penarikan;

"Account" means savings account, current account or loan account in the name of Customer existing/opened at Bank or other accounts to be opened in the future, the withdrawal of which can be done at any time using withdrawal instruments;

"Rekening DBS Maxi" berarti produk tabungan/giro DBS bernama Maxi yang memiliki fitur konversi secara otomatis ke dalam Flexi Fixed Deposit;

"DBS Maxi Account" means DBS savings/current account product, called Maxi, which has automatic conversion features to Flexi Fixed Deposit;

"Rekening Khusus" adalah rekening yang khusus dibuka dan disediakan oleh bank yang menerima perintah pembayaran atau perintah pemindahbukuan atas sejumlah dana dari pemilik Rekening atau kuasanya dengan menggunakan cek dan/atau bilyet giro, untuk pemilik Rekening yang rekening gironya ditutup atas permintaan sendiri atau karena dikenakan sanksi setelah dicantumkan identitas Pemilik Rekening dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) yang berlaku, dan hanya dapat digunakan untuk menampung dana guna memenuhi kewajiban pembayaran atas cek dan/atau bilyet giro yang masih beredar;

"Special Account" is an account specially opened and provided by bank which receives payment instruction or transfer instruction for a sum of funds from an Account holder or his proxy by using cheques and/or bilyet giro, for the Account holder whose current account is closed at his own request or due to sanction after the identity of the Account Holder is stated in the prevailing National Black List (DHN), and can only be used to accommodate funds in order to fulfil payment obligations for the cheques and/or bilyet giro still in circulation.

"Rekening Minor" adalah Rekening yang dimiliki oleh Nasabah Minor dan dibuka/dioperasikan oleh Pengampu yang sah untuk dana atas nama Nasabah Minor;

"Minor Account" is an Account held by a Minor Customer and opened/operated by a legal Guardian for the funds in the name of the Minor Customer.

"Kartu Debit DBS" adalah kartu yang diterbitkan atau dimiliki oleh Bank yang berfungsi sebagai kartu ATM (*Automatic Teller Machine*/Anjungan Tunai Mandiri) sekaligus berfungsi sebagai alat pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi termasuk transaksi pembelian yang sumber dananya berasal dari rekening tabungan/koran Nasabah.

"DBS Debit Card" is a card issued or owned by Bank which functions as ATM (Automatic Teller Machine/Anjungan Tunai Mandiri) card and at the same time functions as payment tools for the obligations incurred from an economic activity including shopping transaction, the source of funds of which is from the Customer's savings/current account.

Penggunaan kata **"imbalan yang berlaku"**, **"komisi yang berlaku"**, **"biaya yang berlaku"**, **"minimum yang berlaku"** dan **"kurs yang berlaku"** dalam Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening ini akan berarti imbalan, komisi, biaya, minimum dan kurs yang dari waktu ke waktu diatur oleh Bank.

The use of "applicable yield", "applicable commission", "applicable fee", "applicable minimum" and "applicable exchange rate" in this Account Opening Terms and Conditions shall mean the yield, commission, fee, minimum and exchange rate regulated by the Bank from time to time.

2. INTERPRETASI · INTERPRETATION

Kecuali diartikan sebaliknya dalam Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening ini:

Unless otherwise determined in this Account Opening Terms and Conditions:

a) Judul-judul dalam Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening ini bukan ditujukan untuk menginterpretasikan maksud dan tujuan dari pasal-pasal.
The titles in this Account Opening Terms and Conditions are not meant to interpret the purpose and objective of the articles.

b) Penggunaan kata atau istilah dalam bentuk tunggal mencakup bentuk jamak, demikian pula sebaliknya.
The use of words or terms in singular covers plural and vice versa.

B.KETENTUAN UMUM · GENERAL CONDITIONS

1. PEMBUKAAN REKENING · ACCOUNT OPENING

a) Nasabah atau calon Nasabah yang akan membuka Rekening di Bank harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank dengan melampirkan data yang sekurang-kurangnya meliputi:

Customer or prospective Customer who will open an Account at Bank shall submit a written application to Bank by enclosing the data minimum covering:

i. Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau Paspor bagi Nasabah perorangan;
*Identity Card ("**KTP**") or Passport for individual Customers;*

ii. Nomor Pokok Wajib Pajak ("**NPWP**");
*Tax Identification Number ("**NPWP**");*

iii. Khusus untuk Warga Negara Asing ("**WNA**"), selain Paspor dibuktikan juga dengan Kartu Izin Menetap Sementara ("**KITAS**") atau Kartu Izin Tinggal Tetap ("**KITAP**");

*Particularly for Foreign Citizens ("**WNA**"), other than Passport, also evidenced by Temporary Resident Permit ("**KITAS**") or Permanent Resident Permit ("**KITAP**");*

iv. Dan dokumen-dokumen lain yang diminta oleh Bank dari waktu ke waktu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum beserta peraturan-peraturan terkait lainnya (sebagaimana dapat diperbaharui dari waktu ke waktu).

And other documents requested by Bank from time to time as referred to in the Financial Services Authority Regulation regarding the Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Program for Commercial Banks as well as other related regulations (as can be renewed from time to time).

b) Dalam hal seluruh persyaratan dalam butir (a) telah dipenuhi, maka Nasabah menandatangani Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening ini dan memberikan spesimen tanda tangannya di mana spesimen tanda tangan tersebut harus sama dengan tanda tangan yang tercantum dalam KTP atau Paspor atau tanda bukti diri lainnya yang diberikan Nasabah kepada Bank.

In case all the conditions in point (a) have been fulfilled, the Customer signs this Account Opening Terms and Conditions and provides specimen signature, such specimen signature shall be the same as the signature stated on the Identity Card (KTP) or Passport or other identification given by the Customer to the Bank.

- c) Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa:
The Customer represents and warrants that:
- i. Nasabah tidak tercantum dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Bank Indonesia ("BI");
The Customer is not stated in the prevailing National Black List (DHN) issued by Bank Indonesia ("BI");
 - ii. setiap penyalahgunaan atau penarikan Instrumen milik Nasabah merupakan tanggung jawab Nasabah;
each misuse or issuance of Instrument of the Customer is the responsibility of the Customer;
 - iii. permintaan Instrumen harus dilakukan secara tertulis oleh Nasabah dan pengembalian lembar pertama (tanda terima) Instrumen harus dilakukan pada saat penerimaan Instrumen oleh Nasabah atau orang yang diberi kuasa;
request for instruments shall be done in writing by the Customer and the first page (receipt) of the instrument shall be returned when receiving the Instrument by the Customer or proxy;
 - iv. Nasabah tidak keberatan Rekeningnya ditutup dan namanya dicantumkan ke dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) apabila melakukan penarikan Instrumen kosong sebagaimana tercantum dalam ketentuan bagian C klausul 1 (Rekening Giro dan Ketentuan Mengenai Cek & Bilyet Giro);
The Customer does not have any objection if his Account is closed and his name stated in the National Black List (DHN) if he issues bounced Instrument as stated in the provision of part C clause (1) (Current Account and Provisions regarding Cheques & Bilyet Giro);
 - v. Nasabah membebaskan Bank sebagai pihak penerima perintah pembayaran atau pemindahbukuan dari Nasabah (tertarik) dari segala tuntutan hukum atas setiap konsekuensi hukum yang timbul akibat penolakan Instrumen yang dilakukannya, kecuali disebabkan oleh kesalahan Bank;
The Customer releases the Bank as the party which receives payment instructions or transfers from Customer (Drawee) from any legal claim for each legal consequence incurred as a result of a rejection of Instrument it does, unless due to the error of the Bank;
 - vi. Nasabah bersedia mematuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai penandatanganan Instrumen, pelunasan bea meterai serta ketentuan lain yang mengatur mengenai penarikan Instrumen;
The Customer is willing to comply with the provisions regarding the signing of Instrument, stamp duty payment and other provision regarding Instrument withdrawal;
 - vii. Nasabah akan segera menginformasikan kepada Bank atas setiap perubahan data maupun identitasnya, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan alamat tempat tinggal, alamat kantor, nomor telepon dan NPWP;
The Customer will immediately inform Bank of any change of data or identity, including but not limited to the change of residential address, office address, telephone number and NPWP;
 - viii. Dalam hal Nasabah membuka Rekening Bersama (Joint Account), maka Nasabah wajib tunduk pada ketentuan tentang Joint Account sebagaimana tercantum dalam bagian B klausul 6 (Penggunaan Rekening Bersama (Joint Account));
In case the Customer opens a Joint Account, the Customer shall abide by the provision regarding Joint Account as stated in part B clause 6 (Use of Joint Account).
- d) Bank dengan keputusannya sendiri dapat menolak untuk bertindak atas instruksi penghentian pembayaran atas Instrumen, kecuali jika sebelum pembayaran dilakukan oleh Bank, Bank menerima pernyataan tertulis bahwa Instrumen terkait hilang. Bank tidak bertanggung jawab apabila pembayaran telah dilakukan sebelum Bank menerima surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang/surat-surat dari pihak kepolisian;
The Bank at its own discretion can reject to act on payment termination instruction on instruments, unless before the payment is executed by the Bank, the Bank has received a written statement that such Instrument is lost. The Bank is not responsible if payment has been done before the Bank receives a receipt of lost goods/documents report from the police;
- e) Bank akan membayar bunga sesuai dengan suku bunga yang berlaku pada Bank untuk Rekening tabungan yang dihitung berdasarkan saldo harian (tidak termasuk penyeteroran dengan Instrumen yang diberikan kemudian). Bunga akan dikreditkan bulanan setelah pemotongan pajak. Apabila hari terakhir dari bulan yang bersangkutan jatuh pada hari libur umum, maka suku bunga untuk hari tersebut akan dihitung berdasarkan saldo pada Hari Kerja sebelumnya. Bunga tidak akan dibayarkan apabila saldo harian berada di bawah ketentuan jumlah minimum untuk Rekening.
The Bank pays interest according to the interest rate prevailing at the Bank for savings Account calculated based on daily balance (excluding deposit by Instrument given later). Interest will be credited on monthly basis after tax deduction. If the last day of the respective month falls on a public holiday, the interest rate for the day will be calculated based on the balance of the previous Business Day. Interest shall not be paid if the daily balance is below the minimum amount for Account.
- f) Bank dapat mensyaratkan hal-hal lain yang dianggap perlu dalam Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening ini untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Instrumen oleh Nasabah atau pihak-pihak lain yang tidak berhak.
The Bank can require other items deemed necessary in this Account Opening Terms and Conditions to prevent a misuse of Instrument by the Customer or other unauthorized parties.
- g) Pembukaan Rekening menjadi efektif hanya dan jika disetujui oleh pihak Bank.
An Account Opening becomes effective only and if approved by the Bank.
- h) Dana yang tersedia dalam Rekening termasuk dalam program penjaminan yang diselenggarakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh LPS.
The funds available in the Account are covered in the guarantee program implemented by Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS") according to the terms and conditions determined by LPS.

2. PENYEDIAAN DANA DAN PENYETORAN · PROVISION OF FUNDS AND DEPOSIT

- a) Nasabah wajib menyediakan dana yang cukup dalam Rekening milik Nasabah pada Bank, yang tertera pada Pernyataan Layanan Nasabah Prima atau jumlah lain yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu dan diberitahukan oleh Bank sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika saldo gabungan rata-rata per bulan di bawah jumlah yang ditentukan Bank, maka akan dikenakan biaya bulanan merujuk pada informasi tarif dan biaya yang tertera pada brosur, laman (*website*) atau media lain yang berlaku pada Bank.

The Customer shall provide sufficient funds in the Customer's Account at Bank, as stated in the Statement of Prime Customer Service or other amounts determined by the Bank from time to time and notified by the Bank according to the prevailing law and regulations. If the average combined balance per month is below the amount determined by the Bank, there will be monthly charges which refer to the information on tariff and fees stated in the brochure, website or other media prevailing at the Bank.

- b) Penyetoran dana ke dalam Rekening dapat dilakukan setelah Nasabah mengisi formulir serta melampirkan data-data yang diminta oleh Bank sebagaimana diatur dalam butir 1 (Pembukaan Rekening). Bank akan mengirimkan kepada Nasabah laporan posisi dana dan penghitungan Bank atas dana yang dimiliki Nasabah dalam Rekening ("**Laporan Rekening**") secara berkala atau pada waktu lain yang diminta oleh Nasabah yang disetujui oleh Bank.

*Deposit of funds to Account can be done after the Customer completes the forms and enclose the data requested by the Bank as regulated in point 1 (Account Opening). The Bank will send to the Customer the funds position statements and calculation on the funds held by the Customer in Account ("**Account Statement**") periodically or at other times as requested by the Customer and approved by the Bank.*

- c) Kecuali Bank menentukan sebaliknya, Bank dapat menerima Instrumen untuk dikreditkan ke dalam Rekening milik Nasabah. Dalam hal Bank berpendapat bahwa Instrumen tidak dapat dikreditkan ke dalam Rekening milik Nasabah, maka Bank akan memberitahukan hal tersebut kepada Nasabah selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal Instrumen diberikan kepada Bank. Bank berwenang untuk dari waktu ke waktu menentukan jenis dokumen yang dapat atau tidak dapat dikreditkan ke dalam Rekening milik Nasabah. Sebelum melakukan setoran atas Instrumen tersebut kepada Bank, Nasabah harus menjamin dan menegaskan bahwa data-data yang tercantum dalam Instrumen yang akan disetorkan telah seluruhnya diberikan dengan benar. Bank tidak terikat untuk mengisi data-data yang tidak dimuat dalam Instrumen.

Unless otherwise determined, the Bank can receive Instruments to be credited to the Account of Customer. In case the Bank is of the opinion that Instruments cannot be credited to the Account of the Customer, the Bank will notify the matter to the Customer at the latest within 14 (fourteen) Business days from the date the Instruments are delivered to the Bank. The Bank is authorized from time to time to determine the types of documents which can or cannot be credited to the Customer's Account. Before depositing such Instruments to the Bank, the Customer has to guarantee and confirm that the data stated on the Instruments to be deposited have been correctly given. The Bank is not bound to complete data which are not stated on the Instruments.

- d) Dalam hal Inkaso, Nasabah tidak dapat melakukan penarikan terhadap Instrumen sampai dengan dikreditkan oleh Bank. Apabila Bank diharuskan untuk mengkreditkan Rekening milik Nasabah dengan hasil dari penarikan, kredit tersebut selalu dapat ditagih kembali kepada Nasabah sebesar jumlah yang dikreditkan jika terjadi penolakan atas penarikan, atau jumlah yang diterima oleh Bank lebih sedikit daripada jumlah yang telah dikreditkan. Dalam setiap penarikan, segala biaya yang dibayar oleh Bank akan dibebankan ke Rekening milik Nasabah yang terdiri dari biaya kliring untuk Inkaso dalam negeri, dan biaya telex dan komisi untuk Inkaso luar negeri yang merujuk pada informasi tarif dan biaya yang tertera pada brosur, laman (*website*) atau media lain yang berlaku pada Bank, sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening yang berlaku di Bank.

In case of Collection, the Customer cannot withdraw Instruments until they are credited by the Bank. If the Bank is required to credit the Customer's Account with the proceeds from the withdrawal, such credit can always be collected from the Customer for the amount credited if there is a rejection of the withdrawal, or the amount received by the Bank is lower than the amount already credited. In each withdrawal, any costs paid by the Bank shall be charged to the Customer's Account which consist of clearing fees for domestic Collection, and telex fees and commission for offshore Collection which refer to the information on tariff and fees stated in the brochure, website or other media prevailing at the Bank, according to the Account Opening Terms and Conditions prevailing at the Bank.

3. PENARIKAN · WITHDRAWAL

- a) Bank mengizinkan setiap penerbitan atau penyerahan Instrumen dari Nasabah kepada pemegang Instrumen ("**Penarikan**"), dan Bank akan mendebet Rekening milik Nasabah pada waktu Bank menerima permohonan pendebetan Instrumen berupa formulir disertai dengan spesimen tanda tangan yang diterima Bank dan sepanjang permohonan tersebut sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening yang diatur oleh Bank.

*The Bank allows each issuance or delivery of Instrument from the Customer to the Instrument holder ("**Withdrawal**"), and the Bank will debit the Customer's Account at the time the Bank receives an application to debit the Instruments in the form of a form accompanied by specimen signature received by the Bank and as long as such application is in accordance with the Account Opening Terms and Conditions regulated by the Bank.*

- b) Setiap perubahan pada Instrumen atau permohonan penarikan lainnya harus dikukuhkan oleh tanda tangan penuh dari penarik yang sesuai dengan spesimen tandatangan.

Any change of Instrument or other withdrawal application shall be confirmed by a full signature of the drawer according to the specimen signature.

- c) Bank tidak terikat untuk membayar setiap permohonan penarikan apabila (1) dana yang tersedia di Rekening milik Nasabah tidak mencukupi, kecuali jika terdapat perjanjian yang menyatakan sebaliknya, atau (2) permohonan penarikan, menurut pendapat Bank, memuat tanda tangan yang berbeda dengan spesimen tanda tangan yang diberikan kepada Bank walaupun permohonan penarikan ditandatangani oleh Nasabah atau kuasanya, atau (3) sebab-sebab lainnya dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan/atau prinsip kehati-hatian perbankan.

The Bank is not bound to pay each withdrawal application if (1) the funds available in the Customer's Account is insufficient, unless there is an agreement to the contrary, or (2) the withdrawal application, according to the Bank, contains a signature which is different from the specimen signature provided to the Bank although the withdrawal application is signed by the Customer or his proxy, or other reasons by considering the prevailing law and regulations and/or banking prudential principle.

4. PENUTUPAN ATAU PEMBATALAN REKENING · CLOSING OR CANCELLATION OF ACCOUNT

- a) Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam butir 4(b) di bawah ini, Bank dapat menutup Rekening milik Nasabah tanpa persetujuan Nasabah dan tanpa kewajiban untuk memberikan penjelasan tentang hal tersebut. Bank akan mengirimkan pemberitahuan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum penutupan Rekening tersebut. Atas saldo yang terdapat di dalam Rekening tersebut, Nasabah dapat melakukan penarikan terhadap Rekening tersebut.

Dalam hal Nasabah tidak melakukan penarikan saldo atas Rekening yang ditutup, maka Bank akan menempatkan saldo tersebut pada Rekening penampungan atau rekening-rekening yang lain yang ditunjuk oleh Bank. Bank tidak akan membayar bunga atas saldo yang terdapat di Rekening yang akan ditutup.

Based on the provision regulated in the above point 4(b), the Bank can close the Customer's Account without the Customer's approval and without the obligation to provide explanation regarding the matter. The Bank will send notice at the latest 7 (seven) Business Days before the closing of such Account. The Customer can withdraw the balance in the Account. In the event the Customer does not withdraw the balance of the closed Account, the Bank can place such balance in the suspense Account or other accounts appointed by the Bank. The Bank shall not pay interest on the balance kept in the Account to be closed.

- b) Tanpa mengecualikan ketentuan umum Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening ini, Nasabah setuju bahwa Bank dapat menutup Rekening setiap saat dalam hal: (1) apabila saldo dari Rekening milik Nasabah berada di bawah persyaratan minimum yang berlaku; (2) apabila Rekening milik Nasabah menjadi tidak aktif; (3) apabila Nasabah melakukan pelanggaran cek atau bilyet giro; (4) apabila Nasabah melakukan pelanggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Without waiving this Account Opening General Terms and Conditions, the Customer agrees that the Bank can close any Account at any time in case: (1) if the balance of the Customer's Account is under the prevailing minimum requirement; (2) if the Customer's Account becomes inactive; (3) if the Customer violates cheque or bilyet giro; (4) if the Customer violates the prevailing law and regulations.

- c) Bank dapat membatalkan pembukaan Rekening yang diajukan Nasabah tanpa persetujuan Nasabah dengan memberitahukan alasannya kepada Nasabah, sepanjang tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang melarang pemberitahuan tersebut.

The Bank can cancel the Account opening applied by the Customer without approval from the Customer by notifying the reason to Customer, as long as there is not any law and regulations prohibiting such notice.

- d) Nasabah setuju bahwa Bank dapat mengembalikan dana yang telah Nasabah/pihak lain masukkan ke dalam Rekening Nasabah yang ada di Bank, beserta bunga, jika ada, pasca pembukaan Rekening dalam hal terjadi pembatalan pembukaan Rekening berdasarkan pertimbangan dan keputusan dari pihak Bank dengan pemberitahuan sebelumnya.

The Customer agrees that the Bank can refund the funds which the Customer/another party has deposited to the Customer's Account at the Bank, including interest, if any, after the Account opening in case there is a cancellation of the Account opening based on the consideration and decision by the Bank with a prior notice.

- e) Nasabah karena sesuatu alasan tertentu dapat meminta kepada Bank untuk dilakukan penutupan atas Rekening milik Nasabah.

The Customer due to certain reasons can request the Bank to close the Customer's Account.

- f) Nasabah dapat membatalkan pembukaan Rekening yang diajukannya dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak Bank.

The Customer can cancel the Account opening applied by sending a written notice to the Bank.

- g) Dalam hal Rekening milik Nasabah ditutup, maka:

In case the Customer's Account is closed:

- i. Nasabah menyetujui bahwa seluruh manfaat-manfaat yang diperoleh sebelumnya berkaitan dengan Rekening akan berakhir.

The Customer agrees that all benefits previously obtained related to the Account shall expire.

- ii. Nasabah menyetujui akan membayar biaya atau biaya-biaya yang terhutang terhadap Bank yang terdiri dari biaya penutupan Rekening, biaya Safe Deposit Box (SDB) apabila ada, dan biaya meterai yang merujuk pada informasi tarif dan biaya yang tertera pada brosur, laman (*website*) atau media lain yang berlaku pada Bank dan mengembalikan buku cek atau bilyet giro kepada Bank.

The Customer agrees to pay cost or fees payable to the Bank which consists of Account closing fee, Safe Deposit Box (SDB) fee, if any, and stamp duty fee which refers to the information on tariff and costs stated on the brochure, website or other media prevailing at the Bank and return cheque book or bilyet giro to the Bank.

- iii. Nasabah menyetujui apabila terdapat cek dan/atau bilyet giro yang masih beredar maka Nasabah akan menyediakan dana yang cukup pada Rekening Khusus.

The Customer agrees that if there are still cheques and/or bilyet giro in circulation, the Customer will provide sufficient funds in a Special Account.

- iv. Nasabah menyetujui bahwa Nasabah akan memberikan pernyataan di atas meterai cukup bahwa:

The Customer agrees that the Customer will issue a statement on sufficient stamp duty that:

- semua kewajiban pembayaran atas cek dan/atau bilyet giro yang ditarik telah diselesaikan dengan baik;

all payment obligations on cheques and/or bilyet giro issued have been settled;

- tidak terdapat cek dan/atau bilyet giro Nasabah yang masih beredar; dan

there is not any Customer's cheque and/or bilyet giro still in circulation; and

- bersedia identitasnya dicantumkan atau dicantumkan kembali dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) sebagai perpanjangan, apabila ternyata di kemudian hari masih terdapat penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong yang memenuhi kriteria Daftar Hitam Nasional (DHN).

is prepared for his identity to be included or re-included in the National Black List 9DHN) as an extension, if there is still issuance of bounced cheques and/or bilyet giro which fulfils the National Black List (DHN) criteria.

- v. Nasabah menyetujui bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas pembayaran cek, bilyet giro atau permohonan penarikan dana lainnya yang disampaikan kepada Bank setelah Rekening Khusus ditutup.

The Customer agrees that the Bank is not responsible for the payment of cheques, bilyet giro or other funds withdrawal applications sent to the Bank after the Special Account is closed.

- vi. Nasabah menyetujui bahwa Bank akan mengirim sisa dana yang tersedia dalam Rekening Khusus ke rekening yang telah ditunjuk oleh Nasabah.

The Customer agrees that the Bank will send the remaining balance available in the Special Account to an account designated by the Customer.

- VII. Syarat dan ketentuan terkait penutupan Rekening akan tetap berlaku sampai seluruh kewajiban-kewajiban Nasabah telah dipenuhi secara keseluruhan.

The terms and conditions related to Account closing shall continue to be applicable until all the Customer's obligations have been fully complied with.

5. PENGOPERASIAN REKENING · ACCOUNT OPERATION

- a) Nasabah setuju bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Nasabah atau orang lain jika Bank bertindak berdasarkan instruksi yang disampaikan melalui faksimili atau sarana lainnya dan Nasabah setuju untuk memenuhi segala ketentuan sesuai dengan instruksi melalui faksimili atau sarana lainnya yang ditentukan oleh Bank.

The Customer agrees that the Bank is not responsible for any loss suffered by the Customer or another person if the Bank acts based on the instruction submitted by facsimile or other means and the Customer agrees to comply with all provisions according to the instruction by facsimile or other means determined by the Bank.

- b) Nasabah setuju bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang diderita oleh Nasabah atau pihak lain karena Bank menerima perintah ganda, kecuali kerugian atau kerusakan yang diderita oleh Nasabah atau pihak lain tersebut berdasarkan keputusan hukum yang bersifat final terbukti terjadi karena kesalahan dan/atau kelalaian dari pengurus dan/atau pegawai Bank yang bekerja untuk kepentingan Bank.

The Customer agrees that the Bank is not responsible for any loss or damaged suffered by the Customer or another party because the Bank receives double instructions, unless the loss or damaged suffered by the Customer or another party is based on final legal decision proven to occur due to the error and/or negligence of the Bank's management and/or employees working for the interest of the Bank.

- c) Nasabah setuju bahwa Bank dapat menggunakan jasa bank-bank koresponden maupun agen dan bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang diderita oleh Nasabah atau orang lain akibat suatu tindakan, atau kelalaian bertindak, atau keterlambatan bertindak, dari pihak-pihak tersebut, kecuali kerugian atau kerusakan yang diderita oleh Nasabah atau orang lain tersebut berdasarkan keputusan hukum yang bersifat final terbukti terjadi karena kesalahan dari bank-bank koresponden maupun agen yang bekerja untuk kepentingan Bank.

The Customer agrees that the Bank can use the services of correspondent banks and agents and that the Bank is not responsible for any loss or damage suffered by the Customer or another person due to an action or negligence to take action or the delay in taking action of such parties, unless the loss or damage suffered by the Customer or the other person based on final legal decision proven to occur due to the error of correspondent banks or agents working for the interest of the Bank.

6. REKENING BERSAMA · JOINT ACCOUNT

Jika Rekening dibuka atas nama 2 (dua) orang atau lebih ("**Rekening Bersama**"), maka saldo kredit setiap waktu adalah milik dari para pemegang Rekening Bersama tersebut atau milik salah satu pemegang Rekening yang masih hidup dan (para) ahli waris dari pemegang Rekening Bersama yang telah meninggal sebagai milik bersama.

*If the Account is opened in the name of 2 (two) or more people ("**Joint Account**"), the credit balance at any time is owned by such Joint Account holders or one of the Account holders who is still alive and the heirs of Joint Account holders who have passed away as their shared property.*

Rekening Bersama hanya dapat dioperasikan dengan wewenang

penandatanganan tunggal (joint "OR") atau wewenang penandatanganan bersama (joint "AND") dari seluruh pemegang Rekening Bersama sebagaimana ditentukan dalam Aplikasi Pembukaan Rekening Perorangan.

Joint Account can only be operated by single signature authority (joint "OR") or joint signatures authority (joint "AND") of all Joint Account holders as determined in the Individual Account Opening Application.

Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening ini dan semua kewajiban di dalamnya akan mengikat para pemegang Rekening Bersama secara tanggung renteng (*jointly and severally*). Dalam hal Nasabah membuka Rekening Bersama, maka nama yang tercantum sebagai nama pertama disebut sebagai pemegang Rekening utama. Atas dasar hal tersebut, maka Nasabah dan para pemegang Rekening Bersama lainnya, baik sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab untuk membayar kembali semua jumlah uang yang terhutang kepada Bank sehubungan dengan Rekening Bersama tersebut.

This Account Opening Terms and Conditions and all the obligations inside shall bind all Joint Account holders on jointly and severally basis. In case the Customers open a Joint Account, the name stated as the first name is the main Account holder. Based on the matter, the Customer and other Joint Account holders, either severally or jointly, are responsible to repay all monies owed to the Bank in connection with such Joint Account.

Ketentuan terkait Rekening Bersama (*joint account*) adalah sebagai berikut:

The provisions related to the Joint Account are as follows:

- a) Rekening 'joint OR': · "*joint OR*" Account:
- Dioperasikan dengan instruksi dari salah satu pemegang Rekening Bersama dan akan mengikat para pemegang Rekening "joint OR" lainnya. Persetujuan dari salah seorang pemegang Rekening Bersama atas persyaratan dan ketentuan yang mengatur suatu layanan yang diberikan oleh Bank berkenaan dengan suatu Rekening Bersama dianggap merupakan persetujuan dari masing-masing dan seluruh pemegang Rekening Bersama atas syarat dan ketentuan tersebut dan oleh karenanya, persyaratan dan ketentuan itu mengikat masing-masing dan seluruh pemegang Rekening Bersama yang bersangkutan. *Operated based on instruction from one of the Joint Account holders and shall bind other "joint OR" Account holders. Approval from one of the Joint Account holders on the terms and conditions which regulate services provided by the Bank in connection with a Joint Account is deemed to be an approval from each and all Joint Account holders on such terms and conditions and therefore, the terms and conditions bind each and all the respective Joint Account holders.*
 - Bank berhak untuk bertindak atas instruksi tertulis dari salah satu pemegang Rekening (tanpa melakukan otorisasi atau pemberitahuan lebih lanjut kepada pemegang Rekening yang lain) untuk menutup Rekening. *The Bank is entitled to act on written instructions from one of the Account holders (without an authorization or further notice to other Account holders) to close the Account.*

- b) Rekening "joint AND": · "*joint AND*" Account:
- Dioperasikan dengan penandatanganan bersama oleh seluruh pemegang Rekening Bersama, maka layanan yang diberikan oleh Bank terkait dengan pembelian/penempatan/permohonan (termasuk namun tidak terbatas pada pengoperasian, penarikan dan/atau penutupan) produk Bank dan/atau suatu produk yang dijual atau didistribusikan oleh Bank, maka harus dilakukan dengan instruksi dan persetujuan semua pemegang Rekening Bersama.

Operated based on the joint signatures of all Joint Account holders, therefore the services provided by the Bank related to purchase/placement/application (including but not limited to the operation, withdrawal and/or closing) of the Bank's products and/or a product sold or distributed by the Bank, shall be done based on instruction and approval from all Joint Account holders.

- Bank berhak untuk bertindak atas instruksi tertulis dari semua pemegang Rekening untuk menutup Rekening. *The Bank is entitled to act on written instruction from all Joint Account holders to close Account.*

7. REKENING MINOR · MINOR ACCOUNT

- a) Rekening Minor dioperasikan oleh Pengampu yang sah dari Nasabah Minor, yang namanya tercantum dalam Rekening Minor tersebut;
Minor Account is operated by a legal Guardian of Minor Customer, whose name is stated in such Minor Account;
- b) Untuk Nasabah Minor yang berumur di bawah 17 tahun, apabila telah mencapai umur 17 tahun dan/atau cakap hukum, maka Nasabah wajib menyerahkan dokumen yang disyaratkan Bank untuk mengubah status Rekening Minor. Apabila Nasabah Minor menolak mengubah status Rekening Minor, maka Bank dapat menutup Rekening Minor tersebut;
For Minor Customer who is under 17 years old, once he reaches 17 years old and/or legally capable, the Customer shall deliver documents required by the Bank to change the status of Minor Account. If Minor Customer refuses to change the status of Minor Account, the Bank can close such Minor Account;
- c) Rekening Minor berhak mendapatkan fasilitas Bank berupa Kartu Debit DBS, dan fasilitas lainnya yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu. Dengan kebijakan Bank, Bank dapat menyediakan fasilitas-fasilitas tersebut kepada Nasabah Minor, dengan tunduk pada batasan yang ditetapkan oleh Bank dan hanya berdasarkan persetujuan dari Pengampu dari Nasabah Minor tersebut;
Minor Account is entitled to obtain facilities from Bank in the form of DBS Debit Card, and other facilities determined by Bank from time to time. By the Bank's policy, the Bank can provide such facilities to Minor Customer, by complying with the limitations determined by the Bank and only based on approval from the Guardian of such Minor Customer;
- d) Rekening Koran dan/atau fasilitas kredit dalam bentuk apapun serta produk investasi tidak dapat diberikan pada Nasabah Minor. Nasabah Minor hanya diperbolehkan memiliki Rekening tabungan dan/atau deposito;
The Current Account and/or credit facilities in any forms as well as investment products cannot be provided to Minor Customer. Minor Customer is only allowed to have savings and/or deposit Account;
- e) Apabila Pengampu dari Nasabah Minor yang membuka Rekening Minor meninggal dunia atau menjadi tidak cakap hukum karena alasan apapun, maka Rekening Minor dapat dioperasikan oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengadilan sebagai pengampu dari Nasabah Minor, dengan menyerahkan dokumen-dokumen pendukung yang disyaratkan Bank dari waktu ke waktu.
If the Guardian of Minor Customer who opens Minor Account passes away or becomes legally incapable due to any reasons, Minor Account can be operated by a party appointed by Court as guardian of Minor Customer, by delivering supporting documents required by the Bank from time to time.

8. BIAYA-BIAYA DAN PAJAK · FEES AND TAX

- a) Setiap biaya-biaya, pajak, bunga dan denda yang harus dibayar untuk jasa yang telah diberikan oleh Bank atau jumlah lain yang terhutang oleh Nasabah kepada Bank sehubungan dengan produk atau jasa lainnya, termasuk bunga keterlambatan yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening ini atau perjanjian lain sehubungan dengan pemberian fasilitas pinjaman atau biaya lainnya, walaupun pendebitan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kelebihan tarik pada Rekening milik Nasabah.
Any fees, tax, interest and penalty to be paid for the services already provided by the Bank or other amounts owed by the Customer to the Bank in connection with other products or services, including late interest paid according to the provisions determined in this Account Opening Terms and Conditions or other agreements in connection with the granting of loan facility or other fees, although such debit can cause overdraft at the Customer's Account.
- b) Biaya atas Rekening yang tidak aktif yang saldo kreditnya berada di bawah saldo minimum yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu dan diberitahukan oleh Bank sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau biaya penutupan untuk seluruh Rekening milik Nasabah.
Fees for inactive Account whose credit balance is below the minimum balance determined by the Bank from time to time and notify by the Bank according to the prevailing general provisions or fees for the closing of all Customer's Accounts.
- c) Seluruh jumlah yang harus dibayar oleh Nasabah berdasarkan Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening ini harus dibayar penuh tanpa potongan, perjumpaan hutang atau pembatasan atau kondisi apapun dan bebas serta bersih dari pajak atau potongan dalam bentuk apapun. Jika Bank disyaratkan oleh suatu undang-undang atau peraturan untuk melakukan pemotongan atau penahanan (*withholding*) berdasarkan pajak atau hal lain terhadap tiap pembayaran ke Bank, Nasabah akan membayar jumlah tambahan sejumlah pemotongan atau penahanan (*withholding*) tersebut dan memastikan bahwa Bank menerima jumlah pembayaran dari Nasabah secara utuh bebas dan bersih dari pajak atau potongan dalam bentuk apapun sesuai dengan jumlah yang semestinya diterima jika tidak ada pajak atau potongan tersebut.
All amounts to be paid by the Customer based on this Account Opening Terms and Conditions shall be fully paid without any deduction, set-off or any limitation or condition and free and net of tax or deduction in any forms. If the Bank is required by law or regulation to deduct or withhold based on tax or other matters on each payment to the Bank, the Customer shall pay additional amount for the amount of such deduction or withholding and ensure that Bank receives the total payment from the Customer in full, free and net of tax or deduction in any forms according to the amount which should be received without such tax or deduction.

9. TRANSAKSI VALUTA ASING · FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS

- a) Nasabah setuju jika Nasabah melakukan penarikan tunai, berdasarkan instruksi dari Nasabah, maka Bank dapat membayar secara tunai dalam mata uang asing yang berbeda dengan mata uang Rekening tersebut.
The Customer agrees that if the Customer withdraws cash, based on instruction from the Customer, the Bank can pay in cash in a foreign currency different from the currency of such Account.
- b) Nasabah setuju bahwa, jika suatu transaksi dilakukan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang Rekening yang bersangkutan, Bank dapat mengkonversi

hasil transaksi tersebut ke dalam mata uang Rekening yang bersangkutan dengan kurs nilai tukar yang berlaku di Bank dan Bank dapat membebani Nasabah dengan biaya konversi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

The Customer agrees that if a transaction is done in a currency different from the currency of the respective Account, the Bank can convert the transaction proceeds to the currency of the respective Account at the exchange rate prevailing at the Bank and the Bank can charge the Customer with such conversion costs according to the provision prevailing at the Bank.

- c) Nasabah setuju bahwa apabila terdapat pertukaran mata uang asing terhadap Rupiah oleh Nasabah domestik maupun Nasabah asing dan penerimaan transfer Rupiah yang berasal dari transaksi selain transaksi derivatif ke Nasabah asing, sampai dengan atau lebih dari jumlah yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Nasabah wajib menyerahkan surat pernyataan, dokumen pendukung dan dokumen underlying yang diminta dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Bank sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan ketentuan Bank Indonesia tentang kewajiban penggunaan Rupiah.

The Customer agrees that if there is an exchange of foreign currency against Rupiah by domestic Customer or foreign Customer and receipt of Rupiah transfer originating from a transaction other than derivative transaction to foreign Customer up to or more than an amount determined according to the prevailing regulation, the Customer shall deliver a statement, supporting documents and underlying documents requested by and can be accountable to the Bank according to the prevailing regulations, by still considering Bank Indonesia regulation regarding the obligation to use Rupiah.

10. LAPORAN REKENING · ACCOUNT STATEMENTS

- a) Nasabah akan memeriksa setiap Laporan Rekening dengan seksama. Nasabah setuju bahwa jika Nasabah tidak mengajukan keberatan secara tertulis terhadap Laporan Rekening yang diserahkan oleh Bank kepada Nasabah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal dimana Laporan Rekening tersebut diterima oleh Nasabah sesuai dengan catatan Bank, maka Laporan Rekening tersebut dianggap benar.

The Customer shall check each Account Statement carefully. The Customer agrees that if the Customer does not file an objection in writing regarding the Account Statements sent by the Bank to the Customer within a period of 30 (thirty) Business Day from the date when such Account Statements are received by the Customer according to the Bank's record, such Account Statements are deemed to be correct.

- b) Dalam hal Laporan Rekening tidak sampai ke alamat Nasabah, Nasabah setuju bahwa Bank dapat menghentikan pencetakan Laporan Rekening, sampai adanya pemberitahuan dari Nasabah secara tertulis maupun dengan cara lainnya yang berlaku di Bank mengenai alamat korespondensi terbaru.

In case the Account Statements do not reach Customer's address, the Customer agrees that the Bank can terminate the printing of Account Statements until there is a notice from the Customer in writing or by other manners prevailing at the Bank regarding the latest correspondence address.

- c) Nasabah setuju bahwa Bank dapat memperbaiki kesalahan data dalam setiap Laporan Rekening dan pemberitahuan.

The Customer agrees that the Bank can correct data errors in each Account Statement and notices.

- d) Bank dibebaskan dari semua tuntutan dan kerugian sehubungan dengan transaksi debit atau kredit yang tercantum dalam Laporan Rekening apabila Laporan Rekening tersebut dianggap benar oleh Nasabah.

The Bank is released from all claims and loss in connection with debit or credit transactions stated in Account Statements if such Account Statements are deemed to be correct by the Customer.

- e) Nasabah menyetujui bahwa Bank akan menghentikan pencetakan dan pengiriman Laporan Rekening Nasabah dengan ketentuan sebagai berikut:

The Customer agrees that the Bank shall terminate the printing and sending of Customer Account Statements on the following conditions:

- i. Nominal saldo pada saat akhir bulan sama dengan Rp0 (nol rupiah) dan tidak memiliki pergerakan Rekening diluar pembayaran bunga Rekening tabungan/giro, bea meterai, pajak penghasilan, biaya Rekening (biaya administrasi atau biaya di bawah saldo rata-rata bulanan; dan/atau

Nominal balance at month end is IDR 0 (zero rupiah) and there is not any Account movements other than payment of interest on savings/current Account, stamp duty, income tax, Account fee (administrative fee or fee under monthly average balance; and/or

- ii. Terdapat retur atas Laporan Rekening Bulanan Nasabah yang dikirimkan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Customer's Monthly Account Statements sent for 3 (three) months consecutively are returned.

11. SALDO YANG TIDAK MENCUKUPI · INSUFFICIENT BALANCE

- a) Bank dapat menolak untuk melaksanakan instruksi Nasabah apabila saldo dari suatu Rekening milik Nasabah tidak mencukupi. Jika Bank, dengan kebijakan sendiri, melaksanakan instruksi yang mengakibatkan saldo debit dalam suatu Rekening milik Nasabah, maka Nasabah dianggap telah menerima fasilitas cerukan insidental sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan menerima persyaratan Bank yang berlaku untuk fasilitas cerukan tersebut.

The Bank can refuse to carry out the Customer's instruction if the balance of the Customer's Account is insufficient. If the Bank, at its own discretion, carries out an instruction causing a debit balance of the Customer's Account, the Customer is deemed to have received incidental overdraft facility according to Bank Indonesia regulation and accepts the Bank's prevailing terms for such overdraft facility.

- b) Jika lebih dari 1 cek dan/atau bilyet giro dan/atau perintah pembayaran dan/atau instruksi penarikan ditunjukkan kepada Bank pada waktu yang bersamaan dan saldo kredit yang ada dalam Rekening yang bersangkutan tidak mencukupi untuk memenuhi pembayaran seluruh Instrumen tersebut, maka Bank, dengan kebijakannya sendiri, dapat menentukan cek dan/atau bilyet giro dan/atau perintah pembayaran dan/atau instruksi penarikan mana yang akan didahulukan pembayarannya.

If more than 1 cheque and/or bilyet giro and/or payment order and/or withdrawal instruction are shown to the Bank simultaneously and the credit balance in the respective Account is insufficient to fulfil the payments of all instrument, the Bank at its own discretion, can determine the cheque and/or bilyet giro and/or payment order and/or withdrawal instruction to be prioritized for payment.

12. KEMATIAN, KEPAILITAN NASABAH SERTA KEBERADAAN NASABAH TIDAK DIKETAHUI · DEATH, BANKRUPTCY OF THE CUSTOMER AND WHEREABOUTS UNKNOWN CUSTOMER

- a) Dalam hal Nasabah meninggal dunia, maka Bank berhak untuk:

In case the Customer passes away, the Bank is entitled to:

- i. menahan setiap saldo kredit yang ada di Rekening tanpa mengurangi hak Bank atas saldo tersebut yang timbul dari setiap penjaminan, biaya, gadai, perjumpaan utang, tuntutan lain atau tuntutan balik yang aktual atau tidak langsung, atau biaya lainnya atas setiap tindakan Bank yang dianggap perlu dilakukan terhadap setiap tuntutan dari pihak lain

retain each credit balance in Account without prejudice to the Bank's right on such balance incurred from any actual or indirect guarantee, fee, pledge, set-off, other claims or counter-claims, or other fees on each action of the Bank deemed necessary to be done to each claim from another party.

- ii. menutup Rekening milik Nasabah dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada ahli waris selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum dilakukannya penutupan;

close the Customer's Account with a prior notice to the heir at the latest 7 (seven) Business Days before the closing is done;

- iii. meminta disediakannya surat penetapan ahli waris atau surat resmi termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan dari notaris sebagaimana ditentukan dalam peraturan internal Bank. Pengalihan harta yang dimiliki oleh Nasabah kepada ahli waris atau wakilnya atau kepada pelaksana dari harta Nasabah membebaskan Bank dari setiap kewajiban, sebagaimana tercantum dalam Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening ini.

request to provide a statement of inheritance or a legal letter, including but not limited to a statement from a notary as determined in the Bank's internal regulation. Transfer of assets owned by the Customer to heir or representative or to executor from the Customer's assets releases Bank from any obligation, as stated in this Account Opening Terms and Conditions.

- b) Dengan memperhatikan ketentuan butir (a) di atas, dalam hal Rekening terdaftar atas dua nama atau lebih, dimana salah satu Nasabahnya meninggal dunia, maka Nasabah setuju bahwa saldo atas Rekening adalah menjadi milik Nasabah yang masih hidup dan para ahli waris dari Nasabah yang telah meninggal dunia, dan proses pengoperasian atau penutupan Rekening akan juga merujuk kepada instruksi dari para ahli waris dan Nasabah yang masih hidup. Nasabah setuju bahwa pengoperasian atau penutupan Rekening hanya akan dijalankan setelah Bank menerima dokumen-dokumen mengenai keterangan kematian, keterangan ahli waris yang diterbitkan oleh Notaris dan/atau pejabat pemerintah yang berwenang dan/atau Pengadilan yang berwenang, beserta dokumen terkait lainnya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam prosedur kematian Nasabah yang tertera di dalam brosur, laman (*website*) atau media lain yang berlaku pada Bank.

By considering the provision in the above point (a), in case Account is registered in two or more names, and one of the Customers passes away, the Customers agree that the balance of the Account becomes the property of the Customers who are alive and the heirs of the Customer who passes away, and the operational process of Account closing shall also refer to instructions from the heirs and Customers who are still alive. The Customer agrees that the operation or closing of Account will only be done after

the Bank receives documents regarding the certificate of death, statement of inheritance issued by Notary and/or competent government official and/or competent Court, including other related complete documents as stated in the Customer's death procedure as stated in brochure, website or other media prevailing at the Bank.

- c) Dalam hal keberadaan Nasabah tidak dapat diketahui, maka Bank berhak untuk menahan setiap saldo kredit yang ada di Rekening tanpa mengurangi hak Bank atas saldo tersebut yang timbul dari setiap penjaminan, biaya, gadai, perjumpaan utang, tuntutan lain atau tuntutan balik yang aktual atau tidak langsung, atau biaya lainnya atas setiap tindakan Bank yang dianggap perlu dilakukan terhadap setiap tuntutan dari pihak lain.

In case the whereabouts of the Customer is not known, the Bank is entitled to retain each credit balance in Account without prejudice to the Bank's right on such balance incurred from any actual or indirect guarantee, fee, pledge, set-off, other claims or counter-claims, or other fees on each action of the Bank deemed necessary to be done to each claim from another party.

- d) Dalam hal Nasabah telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, maka Bank berhak untuk meminta dokumen-dokumen sehubungan dengan kepailitan Nasabah dan hal-hal terkait lainnya baik kepada kurator, pihak yang berwenang maupun pihak-pihak lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

In case Customer has been declared bankrupt based on court decision, the Bank is entitled to request documents in connection with the Customer's bankruptcy and other related matters from the curator, competent party or other parties according to the prevailing law and regulations.

- e) Pada waktu dokumentasi tersebut sebagaimana dinyatakan di atas baik yang berhubungan dengan kematian maupun kepailitan Nasabah diserahkan kepada Bank, maka Bank secara seksama akan menyelidiki apakah dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai bukti, akan tetapi Bank tidak bertanggung jawab atas kebenaran, keaslian, keabsahan atau kelengkapannya dan juga apakah dokumen tersebut sudah diterjemahkan dengan benar atau sudah ditafsirkan dengan tepat. Dengan tunduk pada suatu kondisi dan pembebasan yang diberikan oleh orang sebagaimana tersebut di atas, Bank dapat bertindak atas instruksi orang tersebut dan pembayaran yang dilakukan oleh Bank kepada orang tersebut merupakan bukti yang sah dan layak atas telah dipenuhinya kewajiban Bank kepada Nasabah atau para pengganti dan para penerima haknya.

At the time such documentation as stated above both related to death or bankruptcy of the Customer is delivered to the Bank, the Bank shall carefully check whether such documents can be used as evidenced, however the Bank is not responsible for the correctness, authenticity, legality or completeness and whether such documents have been correctly translated or properly interpreted. By abiding by a condition or release provided by the person as stated above, the Bank can act on the instruction of such person and the payment done by the Bank to such person is valid and proper evidence of the fulfilment of the Bank's obligations to the Customer or the substitutes or recipients.

13. REKENING TIDAK AKTIF (DORMANT) · DORMANT ACCOUNT

- a) Dalam rangka perlindungan dana Nasabah, Bank berhak untuk mengubah status Rekening aktif menjadi Rekening tidak aktif/*dormant* apabila tidak terdapat transaksi pendebitan pada Rekening milik Nasabah yang dilakukan oleh Nasabah selama 6 (enam) bulan berturut-turut untuk Rekening giro atau selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut untuk Rekening tabungan.

In the framework of protecting the Customer's funds, the Bank is entitled to change the status of active Account to become inactive/dormant Account if there is not any debit transaction in the Customer's Account done by the Customer for 6 (six) months consecutively for current Account or 12 (twelve) months consecutively for savings Account.

- b) Selama Rekening berstatus tidak aktif (*dormant*), maka segala transaksi pendebitan dan beberapa jenis transaksi pengkreditan khususnya yang berkaitan dengan transaksi pengiriman dana melalui Sistem Kliring Nasional/SKN, *Real Time Gross Settlement/RTGS, Telegraphic Transfer/Telex* tidak dapat dilakukan, kecuali transaksi yang terkait dengan biaya-biaya Bank.

During the time the Account has inactive (dormant) status, all debit transactions and several credit types of transactions, particularly related to funds transfer transactions via National Clearing System/SKN, Real Time Gross Settlement/RTGS, Telegraphic Transfer/Telex cannot be done, except transactions related to the Bank's fees.

- c) Pengaktifan Rekening berstatus tidak aktif (*dormant*) dapat dilakukan berdasarkan permintaan Nasabah sesuai dengan prosedur pengaktifan yang berlaku pada Bank dari waktu ke waktu.

The activation of an inactive (dormant) account can be done based on a request from the Customer according to the activation procedure prevailing at the Bank from time to time.

C. PRODUK · PRODUCTS

1. REKENING GIRO DAN KETENTUAN MENGENAI CEK DAN BILYET GIRO · CURRENT ACCOUNT AND PROVISIONS REGARDING CHEQUES AND BILYET GIRO

- a) Nasabah memahami bahwa Bank hanya akan menerima cek atau alat perintah pembayaran lain kepada pihak ketiga jika:

The Customer understands that the Bank only receives cheques or other payment instructions to third party if:

- i. Cek atau alat perintah pembayaran tersebut tidak memuat kata-kata "Rekening Terbayar" atau "Tidak Dapat Dipindahtangankan" dan;
Cheque or such payment order does not contain the words "Payable Account" or "Non-Transferable" and;

- ii. Cek atau alat perintah pembayaran tersebut telah disahkan (*endorsed*) dengan benar dan;
Cheque or such payment order has been endorsed correctly; and

- iii. Nasabah memberikan semua keterangan yang diminta oleh Bank tentang pengalihan dan pengesahan (*endorsement*) dari alat perintah pembayaran tersebut atau penerimaan Nasabah atasnya.

The Customer provides all information requested by the Bank regarding the transfer and endorsement of such payment order or the Customer's receipt.

- b) Dalam hal Nasabah membuka Rekening giro (*current Account*), maka Nasabah wajib pula tunduk pada ketentuan terkait cek silang, bahwa "cek silang" atau cek "not negotiable" yang diberikan kepada Bank wajib disetorkan ke dalam Rekening dan tidak dapat ditarik secara tunai;

In case the Customer opens a current Account, the Customer shall also abide by the regulation related to cross cheque, that "cross cheque" or "not negotiable" cheque given to the Bank shall be deposited to Account and cannot be withdrawn in cash;

- c) Nasabah setuju bahwa, jika dana yang berasal dari cek atau suatu alat perintah pembayaran lain telah dikreditkan ke dalam Rekening dan kemudian cek atau alat perintah pembayaran tersebut ditolak karena alasan apapun, Bank dapat menarik atau mengambil kembali sejumlah dana yang sama dari Rekening tersebut dan Bank dapat menahan alat pembayaran tersebut. Nasabah juga setuju untuk memberikan penggantian terhadap Bank atas semua kerugian, ongkos, kerusakan dan biaya yang mungkin diderita Bank berkenaan dengan penolakan alat perintah pembayaran tersebut atau karena adanya tuntutan dari pihak lain terhadap alat perintah pembayaran tersebut.

The Customer agrees that, if the funds originating from cheque or other payment order has been credited to the Account and then such cheque or payment order is rejected due to whatever reasons, the Bank can withdraw or take back the same amount of funds from such Account and the Bank can retain such payment order. The Customer also agrees to reimburse the Bank on all loss, fees, damage and expenses which may be suffered by the Bank in connection with the rejection of such payment order or due to claim from another party on such payment order.

- d) Nasabah memahami bahwa setiap penyalahgunaan cek/bilyet giro merupakan tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.

The Customer understands that each misuse of cheque/bilyet giro is the full responsibility of the Customer.

- e) Nasabah setuju bahwa dalam hal Nasabah melakukan pelanggaran atas ketentuan penarikan cek/bilyet giro, Bank akan melakukan penutupan atas Rekening dan mencantumkan nama Nasabah dalam Daftar Hitam Nasional (DHN).

The Customer agrees that in case Customer violates the provisions regarding issuance of cheques/bilyet giro, the Bank shall close the Account and put the Customer's name in the National Black List (DHN).

- f) Nasabah membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum dan tanggung jawab atas setiap konsekuensi hukum yang timbul akibat penolakan cek/bilyet giro kosong.

The Customer releases the Bank from all legal claims and responsibility on each legal consequence incurred as a result of a rejection of a bounced cheque/bilyet giro.

- g) Dalam hal terdapat penanggalan atas suatu cek yang diberi tanggal kemudian (*post dated cheque*) maka

In case of a post-dated cheque

- i. Tanpa memperhatikan tanggal yang tercantum dalam cek, apabila pemegang menunjukkan cek Nasabah tersebut sebelum tanggal yang tertera pada cek, Bank akan membayar atau memindahbukukan dana sepanjang cek tersebut memenuhi syarat-syarat formal dan tersedia saldo atau dana yang cukup pada Rekening.

Without considering the dated stated on the cheque, if the cheque holder presents the Customer's cheque before the date stated on the cheque, the Bank will pay or transfer funds as long as such cheque fulfils the formal requirements and there is sufficient balance or funds in the Account.

- ii. Dalam hal *post dated cheque* tersebut tidak didukung saldo yang cukup pada Rekening atau Rekeningnya telah ditutup, maka cek Nasabah tersebut dapat digolongkan sebagai cek kosong

In case the post-dated cheque is not supported by sufficient balance in the Account or the Account has been closed, such Customer's cheque can be classified as bounced cheque.

- h) Nasabah setuju bahwa Bank dapat melakukan penolakan atas cek/bilyet giro sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang perbankan.
The Customer agrees that the Bank can reject cheques/bilyet giro according to the regulation prevailing in banking sector.
- i) Nasabah setuju bahwa Bank dapat menolak untuk membayar cek, bilyet giro dan surat penarikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perbankan.
The Customer agrees that the Bank can refuse to pay cheque, bilyet giro and withdrawal instruction according to the regulation prevailing in banking sector.
- j) Nasabah tidak akan menarik cek atau bilyet giro atau berusaha melakukan penarikan dengan menggunakan Instrumen apapun (termasuk dengan Instruksi Berkala) kecuali terdapat cukup dana untuk dicairkan dalam Rekening tersebut dan setuju bahwa Bank dapat mengembalikan tanpa dibayar, semua cek atau giro atau slip atau formulir penarikan dan dapat menolak untuk melakukan pembayaran lain jika dana yang tersedia dalam Rekening tidak memadai.
The Customer cannot issue cheque or bilyet giro or make efforts to withdraw by using any instrument (including by Standing Instruction) unless there is sufficient funds to be withdrawn in such Account and agrees that Bank can return without being paid, all cheques or giro or slip or withdrawal form and can reject to make other payments if the funds available in the Account is insufficient.
- k) Nasabah memahami bahwa Nasabah akan selalu memastikan agar selalu tersedia cukup dana di dalam Rekening untuk menutup semua penarikan dari Rekening tersebut.
The Customer understands that the Customer shall always ensure that there is sufficient funds in the Account to cover all withdrawals from such Account.
- l) Nasabah setuju bahwa Nasabah hanya dapat menghentikan peredaran sebuah cek jika Nasabah mengajukan permintaan tertulis kepada Bank. Nasabah setuju bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas ketidakmampuannya untuk menghentikan peredaran sebuah cek atau pembayaran lain.
The Customer agrees that the Customer can only terminate the circulation of a cheque if the Customer submits a written request to the Bank. The Customer agrees that the Bank is not responsible for its incapability to terminate the circulation of a cheque or other payments.
- m) Nasabah setuju bahwa Nasabah dapat menghentikan suatu Instruksi Berkala jika Nasabah meminta Bank untuk menghentikannya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Instruksi Berkala tersebut akan dilaksanakan.
The Customer agrees that the Customer can terminate a Standing Instruction if the Customer requests the Bank to terminate 7 (seven) days before the date such Standing Instruction will be executed.
- n) Jika Bank mengembalikan dana cek yang dinyatakan hilang, Nasabah setuju untuk memberi Bank ganti rugi atas semua tuntutan, kerugian, ongkos, kerusakan dan biaya yang diderita jika kemudian cek tersebut diajukan dan Nasabah mengembalikan cek asli kepada Bank jika cek tersebut ditemukan.
If the Bank returns funds of cheque declared lost, the Customer agrees to reimburse the Bank against all claims, loss, expenses, damage and fees suffered if later on the cheque is presented and the Customer returns the original cheque to the Bank if such cheque is found.
- o) Dalam hal Nasabah masuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BI, Bank dapat menutup Rekening dan Nasabah diwajibkan untuk menyediakan sejumlah dana ke Rekening penampungan yang ditunjuk oleh Bank untuk membayar setiap Instrumen yang sedang berada dalam peredaran yang ditarik oleh Nasabah. Dalam hal ini, Nasabah akan segera mengembalikan kepada Bank setiap Instrumen yang belum dipergunakan dan kebendaan milik Bank lainnya yang dipegang oleh Nasabah.
In case the Customer is included in the National Black List (DHN) according to the regulation prevailing at BI, the Bank can close the Account and the Customer is required to provide funds to the suspense Account designated by the Bank to pay each instrument which is still in circulation issued by the Customer. In this case the Customer will immediately return to the Bank each Instrument which has not been used and all the Bank's assets held by the Customer.
- p) Penutupan Rekening tidak membebaskan setiap kewajiban Nasabah yang masih terhutang kepada Bank. Setiap jumlah yang ada dalam Rekening yang ditutup akan digunakan terutama untuk membayar kewajiban yang masih ada atas Instrumen yang telah diterbitkan.
Closing of Account does not release every obligation of the Customer still owed to the Bank. Any amount available in the closed Account shall be used especially to pay the existing obligations on Instruments already issued.

2. REKENING DBS MAXI · DBS MAXI ACCOUNT

Terhadap Rekening DBS Maxi berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

The following provisions apply to DBS Maxi Account:

- a) Jika dana yang tersedia pada Rekening DBS Maxi dari Nasabah sewaktu-waktu lebih besar dari jumlah dana yang ditetapkan oleh Bank baik dalam mata uang Rupiah dan/atau mata uang lainnya sebagaimana ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu, maka Nasabah setuju untuk menempatkan dana tersebut secara otomatis dalam produk *Flexi Fixed Deposit*.
If the funds available in DBS Maxi Account of Customer at any time higher than the total funds determined by the Bank both in Rupiah currency and/or other currencies as determined by the Bank from time to time, the Customer agrees to place such funds automatically in Flexi Fixed Deposit.
- b) Dalam hal saldo minimum yang terdapat dalam Rekening DBS Maxi sewaktu-waktu lebih kecil dari jumlah dana yang ditetapkan oleh Bank baik dalam mata uang Rupiah dan/atau mata uang lainnya maka *Flexi Fixed Deposit* ini akan secara otomatis dicairkan per kelipatan sebagaimana ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu, dan apabila pencairan tersebut mengakibatkan saldo *Flexi Fixed Deposit* menjadi kurang dari saldo minimum maka sisa saldo dalam *Flexi Fixed Deposit* tersebut akan dicairkan ke dalam Rekening DBS Maxi.
In case the minimum balance in DBS Maxi Account at any time is lower than the total funds determined by the Bank both in Rupiah and/or other currencies, this Flexi Fixed Deposit shall be automatically terminated per multiple as determined by the Bank from time to time, and if such termination causes the Flexi Fixed Deposit balance to be less than the minimum balance, the remaining balance in the Flexi Fixed Deposit shall be credited to DBS Maxi Account.

3. DEPOSITO · DEPOSITS

3.1. APLIKASI DEPOSITO BERJANGKA · TERM DEPOSIT APPLICATION

- a) Aplikasi Deposito Berjangka ("**Aplikasi**") adalah bukti penyimpanan Deposito atas nama Nasabah penyimpan (deposan) yang tercantum di Aplikasi ini sebagai Instrumen yang tidak dapat diperjualbelikan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Apabila terjadi keadaan dimana Nasabah penyimpan (deposan) meninggal dunia, nominal dan bunga yang timbul karenanya dalam Aplikasi ini pada saat atau setelah jatuh tempo akan dibayarkan oleh Bank kepada ahli waris Nasabah penyimpan (deposan) yang sah menurut hukum. Nominal simpanan Deposito ini dapat diberikan dalam mata uang Rupiah atau mata uang asing yang tersedia pada Bank dengan jangka waktu tetap, sesuai keinginan Nasabah penyimpan (deposan) dan atas persetujuan dari Bank.

Term Deposit Application ("Application") is evidence of Deposit in the name of Depositor stated on the Application as non-tradable and non-transferable Instrument. In the event when the Depositor passes away, the nominal and interest in this Application on or after the due date shall be paid by the Bank to the legal heir of the Depositor. The nominal of this Deposit shall be paid in Rupiah or foreign currency available at the Bank at a fixed period, according to the wish of the Depositor and at the approval from the Bank.

- b) Nominal simpanan Deposito ini dapat diberikan dalam mata uang Rupiah atau mata uang asing yang tersedia pada Bank dengan jangka waktu tetap, sesuai keinginan penyimpanan Nasabah penyimpan (deposan) dan atas persetujuan dari Bank.

The nominal of this Deposit can be paid in Rupiah or foreign currency available at the Bank at a fixed period according to the wish of the Depositor and at the approval from the Bank.

- c) Suku bunga yang berlaku akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Bank pada saat tanggal valuta atau perpanjangan pada saat tanggal yang berlaku. Bunga yang dibayarkan ke Rekening adalah bunga setelah dipotong pajak.

The prevailing interest rate shall be adjusted to the regulation prevailing at the Bank on the value date or the extension date. The interest paid to Account is interest after tax deduction.

- d) Apabila Deposito ini tidak dicairkan pada saat jatuh tempo atau pada setiap perpanjangannya, maka Deposito ini akan diperpanjang secara otomatis dengan ketentuan sebagai berikut:

If this Deposit is not terminated on due date or on each extension, the Deposit will be automatically rolled over on the following terms:

- i. disimpan dengan nominal dan jangka waktu yang sama; dan
placed for the same nominal and period; and
 - ii. diberikan suku bunga dan tunduk pada ketentuan lain dari Bank yang berlaku pada saat jatuh tempo atau perpanjangannya.
interest shall be paid and subject to other regulations of the Bank prevailing on the due date or extension.
- e) Segala perubahan nama, alamat atau tanda tangan Nasabah penyimpan (deposan) harus segera dilaporkan secara tertulis kepada Bank.
Any change of name, address or signature of Depositor shall be reported immediately in writing to the Bank.
- f) Nasabah penyimpan (deposan) harus menanggung

segala biaya dan pengeluaran yang timbul atas pembukaan Deposito, termasuk pajak yang berhubungan dengan bunga yang dibayarkan ke Nasabah penyimpan (deposan).

Depositor shall pay all costs and expenses incurred for the opening of Deposit, including tax related to the interest paid to Depositor.

- g) Nasabah harus mengisi Formulir Penempatan Deposito secara lengkap dan benar, dimana apabila Nasabah lalai terhadap hal tersebut, Bank akan meminta konfirmasi kepada Nasabah untuk melengkapi informasi tersebut, dan jika Nasabah tidak bisa memberikan konfirmasi maka Bank tidak akan menjalankan instruksi tersebut.

The Customer shall fill in the Deposit Placement Form completely and correctly, if the Customer is negligent to complete, the Bank will request confirmation from the Customer to complete the information, and if the Customer is unable to provide the confirmation, the Bank will not carry out such instruction.

3.2. SURAT KONFIRMASI DEPOSITO · DEPOSIT CONFIRMATION

Surat Konfirmasi Deposito akan diberikan untuk setiap Deposito Rupiah dan Deposito mata uang asing yang baru dibuka pada Bank. Surat Konfirmasi Deposito hanyalah merupakan bukti dari Deposito dan bukan merupakan dokumen kepemilikan dan tidak dapat digunakan sebagai agunan.

Deposit Confirmation shall be issued for each Rupiah Deposit and foreign currency Deposit newly opened at the Bank. Deposit Confirmation is only evidence of the Deposit and is not ownership document and cannot be used as collateral.

3.3. REKENING DAN DEPOSITO BERJANGKA DALAM MATA UANG RUPIAH DAN MATA UANG ASING ACCOUNT AND TERM DEPOSIT IN RUPIAH AND FOREIGN CURRENCY

3.3.1. DEPOSITO DAN PENARIKAN · DEPOSIT AND WITHDRAWAL

- a) Bank mempunyai hak untuk tidak menerima Deposito dalam mata uang apapun.
The Bank is entitled to not accept Deposit in any currency.

- b) Deposito dan penarikan tunai dalam mata uang asing tergantung pada persediaan dan pemberitahuan yang memadai telah diterima oleh Bank dan tunduk pada ketentuan komisi atau imbalan yang berlaku di Bank sehubungan dengan penukaran mata uang asing.

Deposit and cash withdrawal in foreign currency depend on availability and sufficient notice has been received by the Bank and subject to the provision regarding commission or remuneration prevailing at the Bank in connection with foreign currency exchange.

- c) Deposito dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$) Dolar Singapura (S\$) dan Rupiah (IDR) akan ditempatkan dengan nilai pada hari dimana mata uang tersebut dibeli dari atau diterima oleh Bank dengan ketentuan bahwa hari itu adalah Hari Kerja. Deposito dalam mata uang lain akan ditempatkan dengan nilai pada Hari Kerja yang dapat diterapkan berdasarkan pertimbangan Bank, sesuai dengan praktik pasar yang berlaku atau sebagaimana ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu.

Deposit in American Dollars (US\$), Singapore Dollars (S\$) and Rupiah (IDR) shall be placed at the value on the day when the currency is purchased from or received by the Bank provided that the day is a Business Day. Deposit in other currencies shall be placed at the value and on the Business Day which can be implemented based on the Bank's consideration, according to prevailing market practice or as determined by the Bank from time to time.

- d) Penarikan atas Deposito Dolar Amerika Serikat (US\$), Dolar Singapura (S\$) dan Rupiah (IDR) dapat dilakukan pada tanggal jatuh tempo. Penarikan Deposito untuk mata uang lain hanya dapat dilakukan pada tanggal jatuh tempo apabila Bank menerima pemberitahuan tertulis terlebih dahulu mengenai penarikan tersebut. Penarikan (baik seluruhnya atau sebagian) sebelum tanggal jatuh tempo hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Bank dan merujuk pada ketentuan mengenai pembayaran bunga, promo dan penalti yang merujuk pada informasi tarif dan biaya yang tertera pada brosur, laman (*website*) atau media lain yang berlaku pada Bank. Sehubungan dengan Deposito mata uang asing, penarikan sebelum tanggal jatuh tempo dapat dibebani biaya yang besarnya ditentukan oleh Bank dan dalam hal tersebut dapat mengakibatkan pembayaran yang lebih kecil dari jumlah pokok dari mata uang Deposito.

Withdrawal of American Dollar (US\$), Singapore Dollar (S\$) and Rupiah (IDR) Deposit can be done on the due date. Withdrawal of Deposit in other currencies can only be done on the due date if the Bank receives a prior written notice regarding such withdrawal. Withdrawal (all or partially) before the due date can only be done with the Bank's approval and refer to the provision regarding interest payment, promo and penalty which refers to the information on tariff and costs written on the brochure, website or other media prevailing at the Bank. In connection with Deposit in foreign currencies, withdrawal before due date can be subject to fees, the amount of which is determined by the Bank and in such case can cause a payment lower than the total principal of the Deposit currency.

3.3.2. BIAYA DAN KOMISI · FEES AND COMMISSIONS

Semua penarikan dari Rekening giro mata uang asing tunduk pada ketentuan komisi atau biaya yang berlaku di Bank sehubungan dengan penyimpanan/penarikan/ penukaran mata uang asing.

All withdrawals from foreign currency Accounts are subject to the provision regarding commission or fees prevailing at the Bank in connection with foreign currency deposit/ withdrawal/ exchange.

3.3.3. PAJAK DAN RISIKO MATA UANG ASING PADA REKENING · TAX AND FOREIGN EXCHANGE RISK ON ACCOUNT

- a) Nasabah mengetahui dan setuju bahwa ada risiko nilai tukar mata uang asing berkenaan dengan Deposito dan saldo dalam mata uang asing. Oleh karenanya Nasabah setuju:

The Customer is aware and agrees that there is foreign exchange risk related to Deposit and balance in foreign currency. Therefore the Customer agrees:

- i. bahwa penerimaan atas Rekening mata uang

asing tergantung pada nilai tukar kurs yang berlaku pada waktu jatuh tempo atau penarikan, yang mana yang berlaku; dan *that incoming to foreign currency Account depends on the exchange rate prevailing on the due date or withdrawal, whichever applies; and*

- ii. bahwa pergerakan nilai mata uang asing yang tidak menguntungkan dari nilai tukar dapat menghilangkan seluruh penerimaan bunga.

that unfavourable foreign currency movements can eliminate all interest.

- b) Bank tidak bertanggung jawab atau berkewajiban terhadap Nasabah atas setiap penurunan dari nilai dana yang disebabkan oleh pajak atau depresiasi atau atas tidak tersedianya dana untuk dapat ditarik setiap waktu atau pada jatuh tempo yang disebabkan oleh pembatasan atau penukaran, permintaan resmi, pemindahan yang tidak diwajibkan, setiap macam distram (*distrains*), penggunaan kekuasaan pemerintah atau militer, perang, pemogokan atau sebab lain di luar kekuasaan Bank. Sebagai tambahan Bank tidak berkewajiban untuk membayar kepada Nasabah sejumlah dana ke dalam Rekening, baik dengan cara giro (*draft*) atau tunai dengan menggunakan mata uang yang sama atau lainnya apabila negara asal mata uang asing membatasi persediaan, kredit atau pemindahan dana tersebut;

The Bank is not responsible or has obligation to the Customer for any decrease of the value of funds due to tax or depreciation or the non-availability of funds to be withdrawn at any time or on the due date due to a limitation or exchange, official request, non-compulsory transfer, any type of distraint, use of government or military power, war, strike or other reasons beyond the control of the Bank. Additionally, the Bank is not obligated to pay to the Customer a sum of funds to the Account, both by draft or cash in the same currency or others if the foreign currency origin country restricts the availability, credit or funds transfer;

3.4. PENJAMINAN SIMPANAN · DEPOSIT GUARANTEE

Rekening akan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *Account shall be guaranteed by Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) according to the prevailing regulation.*

4. CERUKAN · OVERDRAFT

- a) Nasabah tidak dapat melakukan penarikan atas Instrumen atau dana yang lebih banyak dari pada yang terdapat dalam Rekening tanpa persetujuan secara tertulis yang diberikan terlebih dahulu dari Bank. Dalam hal Instrumen tidak dapat dicairkan oleh karena tidak cukupnya dana dalam Rekening, maka Bank akan mengembalikan Instrumen tersebut dan setiap biaya sehubungan dengan pengembalian Instrumen akan dibebankan pada Nasabah. Bank berhak menutup Rekening apabila telah terjadi 3 (tiga) kali atau lebih dalam jangka waktu 6 (enam) bulan pengembalian Instrumen yang disebabkan karena tidak cukupnya dana atau penarikan dana yang lebih banyak. Atas ketentuan tersebut, maka Nasabah wajib mengetahui atau melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap jumlah dana yang dimilikinya dalam Rekening.

The Customer cannot withdraw based on Instrument or funds higher than the amount available in the Account without a prior written approval from Bank. In case the Instrument cannot be withdrawn due to insufficient funds in

the Account, the Bank will return such Instrument and each expenses in connection with the return of the Instrument shall be charged to the Customer. The Bank is entitled to close Account if there has been 3 (three) times or more occurrence in a 6 (six) month period for the return of Instrument due to insufficient funds or higher funds withdrawal. With regard to this provision, the Customer has to be aware or check in advance the total funds he has in the Account.

- b) Atas keputusannya sendiri, Bank dapat memberikan fasilitas cerukan atau fasilitas lain berkenaan dengan keputusan Bank untuk membayar suatu Instrumen dimana dana Nasabah dalam Rekening tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran tersebut.

At its own discretion, the Bank can give overdraft facility or other facilities in connection with the Bank's decision to pay an Instrument when the Customer's funds in the Account is insufficient to make such payment.

- c) Dalam hal Nasabah menarik dana dalam jumlah yang melebihi saldo yang terdapat dalam Rekening, semua kelebihan dana yang ditarik berikut bunga, komisi dan biaya yang berlaku pada Bank harus dibayarkan dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal Nasabah melakukan penarikan tersebut. Apabila kelebihan dana belum dibayarkan sampai dengan Hari Kerja terakhir pada akhir bulan, maka Bank memiliki wewenang untuk melakukan tindakan pencairan Deposito yang digadaikan.

In case Customer withdraws funds in an amount exceeding the balance in the Account, all excess funds including interest, commission and expenses prevailing at the Bank shall be paid within 7 (seven) Business Days from the date Customer withdraws the funds. If the excess funds have not been paid until the last Business Day at month end, the Bank has the authority to take action to terminate pledged Deposit.

- d) Apabila Nasabah telah melakukan pembayaran sebagaimana diatur dalam butir (c) ini, maka setiap dana yang diterima berikutnya oleh Bank untuk disetorkan ke dalam Rekening dapat digunakan untuk membayar jumlah terhutang tersebut kepada Bank.

If the Customer has made payment as regulated in point © any funds received subsequently by the Bank to be deposited to the Account can be used to repay such amounts owed to the Bank.

5. PRODUK PIHAK LAIN · PRODUCTS OF OTHER PARTIES

- a) Bank tidak dianggap berkewajiban atas kinerja produk pihak lain, atau setiap kerugian yang timbul, yang didistribusikan oleh Bank dan yang setuju untuk dibeli atau dipesan oleh Nasabah.

The Bank is not deemed to have any obligation on the performance of the products of other parties, or any loss incurred, distributed by the Bank and agreed to be bought or ordered by the Customer.

- b) Dalam hal produk pihak ketiga tersebut memberikan perlindungan atau jaminan atas nilai pokok yang ditempatkan, Bank tidak bertanggung jawab atas perlindungan dan jaminan tersebut.

In case the third-party product gives protection or guarantee on the principal value placed, the Bank is not responsible for such protection and guarantee.

D. LAYANAN · SERVICES

1. LAYANAN INSTRUKSI MELALUI FAKSIMILI DAN MELALUI TELEPON · INSTRUCTION SERVICE VIA FACSIMILE AND TELEPHONE

Bank memberikan fasilitas layanan instruksi melalui faksimili dan layanan instruksi melalui telepon. Nasabah akan tunduk

pada syarat-syarat dan ketentuan khusus yang dapat diberlakukan untuk mengatur pemberian layanan instruksi melalui faksimili dan melalui telepon tersebut.

The Bank provides instruction service facility via facsimile and instruction service via telephone. The Customer shall subject to the special terms and conditions which can be applied to regulate such instruction service via facsimile and telephone.

2. PUSAT LAYANAN · CUSTOMER CENTER

- a) Untuk informasi maupun keluhan mengenai semua produk perbankan Bank, Nasabah dapat menghubungi nomor telepon *Customer Center* yang tertera pada brosur, laman (*website*), Kartu Debit DBS atau media lain yang berlaku pada Bank.

For information or complaints regarding all the Bank's banking products, the Customers can contact Customer Centre telephone number which is stated in the brochure, website, DBS Debit Card or other media prevailing at the Bank.

- b) Dalam hal Nasabah menyampaikan pengaduan atau keberatan secara tertulis, maka pengaduan atau keberatan tersebut wajib dilengkapi dengan fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya yang terkait, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank (misalnya buku tabungan atau Laporan Rekening). Pengaduan atau keberatan secara tertulis tersebut akan diselesaikan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan tertulis dan dalam hal terjadi kondisi-kondisi tertentu yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penyelesaian pengaduan dapat diperpanjang selama 20 (dua puluh) Hari Kerja dengan pemberitahuan tertulis kepada Nasabah atau wakilnya yang sah disertai alasan perpanjangan penyelesaian pengaduannya.

In case the Customer sends a written complaint or objection, such complaint or objection shall be accompanied by photocopy of identity and other related supporting documents, according to the regulation prevailing at the Bank (such as savings book or Account Statement). Such written complaint or objection shall be settled at the latest 20 (twenty) Business Days after the date the written complaint is received and in case of certain conditions permitted by the prevailing law and regulations, the settlement of complaint can be extended for 20 (twenty) Business Days with a written notice to the Customer or his legal representative accompanied by the reason for extension of the complaint settlement.

- c) Dalam hal Nasabah bermaksud untuk menyampaikan pengaduan atau keberatan secara lisan, maka Bank akan menyelesaikannya dalam 2 (dua) Hari Kerja. Namun apabila pengaduan atau keberatan lisan tersebut tidak terselesaikan dalam batas waktu tersebut, maka Bank akan meminta Nasabah yang bersangkutan atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pengaduan atau keberatan secara tertulis kepada Bank disertai dokumen pendukungnya. Pengaduan tertulis tersebut akan diselesaikan paling lambat 18 (delapan belas) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan tertulis tersebut dan dalam hal terjadi kondisi-kondisi tertentu yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penyelesaian pengaduan dapat diperpanjang selama 20 (dua puluh) Hari Kerja dengan pemberitahuan tertulis kepada Nasabah atau wakilnya yang sah disertai alasan perpanjangan penyelesaian pengaduannya.

In case the Customer intends to submit verbal complaint or objection, the Bank shall settle it in 2 (two) Business Days. However, if such verbal complaint or objection is not settled within the deadline, the Bank shall request the respective Customer or his legal representative to submit a written complaint or objection to the Bank accompanied by the

supporting documents. Such written complaint shall be settled at the latest 18 (eighteen) Business Days after the date such written complaint is received and event of certain conditions permitted by the prevailing law and regulations, the settlement of complaint can be extended for 20 (twenty) Business Days with a written notice to the Customer or his legal representative accompanied by the reason for the extension of the complaint settlement.

- d) Bank berhak melakukan pemeriksaan ulang atau verifikasi dan identifikasi Nasabah sebelum memberikan layanan berdasarkan tata cara yang ditentukan dari waktu ke waktu oleh Bank dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
The Bank is entitled to recheck or verify and identify the Customer before providing services based on a procedure determined by the Bank from time to time, by considering the prevailing law and regulations.
- e) Nasabah dengan ini menyetujui bahwa instruksi akan diproses sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Bank.
The Customer hereby agrees that instructions shall be processed according to the deadline determined by the Bank.
- f) Nasabah dengan ini mengizinkan Bank untuk merekam atau mencatat pembicaraan Nasabah dengan Bank melalui layanan ini.
The Customer hereby allows the Bank to record or note the conversation of the Customer and the Bank via this service.

3. LAYANAN INFORMASI · INFORMATION SERVICES

Nasabah mengerti bahwa Nasabah akan menerima notifikasi semua transaksi finansial dan non finansial melalui layanan pesan singkat (SMS) dan/atau melalui surat elektronik dan/atau melalui media elektronik lainnya.

The Customer understands that the Customer shall receive notification of all financial and non-financial transactions via short message service (SMS) and/or via electronic mail and/or via other electronic media.

4. LAYANAN JASA KOTAK PENYIMPANAN · SAFE DEPOSIT BOX SERVICES

- a) Dalam hal Nasabah menggunakan Layanan Jasa Kotak Penyimpanan (Layanan *Safe Deposit Box (SDB)*), maka Nasabah setuju untuk tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan Layanan *Safe Deposit Box (SDB)*.
In case the Customer uses Safe Deposit Box (SDB) Services, the Customer agrees to abide by the prevailing regulations related to Safe Deposit Box (SDB) Services.
- b) Nasabah harus membayar sewa tahunan dimuka sebesar jumlah yang diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah dari waktu ke waktu. Jika Nasabah tidak ingin meneruskan sewa *Safe Deposit Box (SDB)*, maka Nasabah harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank dalam waktu 1 (satu) minggu sebelum berakhirnya sewa setiap tahunnya. Jika pemberitahuan tersebut lalai disampaikan dan jika kunci tidak dikembalikan pada atau sebelum tanggal jatuh tempo, maka sewa dianggap berlanjut untuk tahun berikutnya dan Nasabah berkewajiban membayar sewa tahunan selanjutnya tersebut.
The Customer shall pay advance annual fees of an amount notified by the Bank to the Customer from time to time. If the Customer does not intend to continue the rent of the Safe Deposit Box (SDB), the Customer has to send a written notice to Bank within 1 (one) week before the lease expires every year. If such notice is not sent and if key is

not returned on or before the due date, rent is considered to continue for the following year and the Customer has the obligation to pay the subsequent annual rent.

- C) Apabila uang sewa lalai dibayar pada tanggal jatuh tempo, maka Bank akan menyampaikan pemberitahuan kepada Nasabah untuk melakukan pembayaran uang sewa. Jika dalam 30 (tiga puluh) hari kalender setelah disampaikan pemberitahuan tersebut uang sewa tetap belum dibayar, maka Bank berhak membuka *Safe Deposit Box (SDB)* dihadapan notaris tanpa dihadiri oleh Nasabah.
If rent fee is not paid on due date, the Bank shall send notice to the Customer to pay the rent. If within 30 (thirty) calendar days after the notice is sent, rent has not been paid, the Bank is entitled to open the Safe Deposit Box (SDB) before notary without being attended by the Customer.

5. KETENTUAN UMUM MENGENAI ATM DAN KARTU DEBIT DBS · GENERAL TERMS REGARDING ATM AND DBS DEBIT CARD

- a) Penerbitan Kartu Debit DBS
Issuance of DBS Debit Card
- i. Atas permintaan Nasabah, Bank dapat menerbitkan Kartu Debit DBS.
At the request from the Customer, the Bank can issue DBS Debit Card.
- ii. Nasabah dapat mengambil Kartu Debit DBS yang diterbitkan oleh Bank ke cabang terdekat atau meminta Kartu Debit DBS dikirimkan ke alamat Nasabah. Apabila atas permintaan Nasabah Kartu Debit DBS dikirimkan/diantar ke alamat Nasabah, Nasabah mengetahui dan memahami segala risiko yang timbul sehubungan dengan dikirimkan /diantarkannya Kartu Debit DBS tersebut.
The Customer can collect DBS Debit Card issued by the Bank at the nearest branch or request the DBS Debit Card to be sent to the Customer's address. If at the Customer's request DBS Debit Card is sent/delivered to the Customer's address, the Customer known and understands all risks incurred in connection with the sending/delivery of such DBS Debit Card.
- b) Penggunaan Kartu Debit DBS · *Use of DBS Debit Card*
- i. Nasabah dapat menggunakan Kartu Debit DBS untuk transaksi tersebut di bawah ini baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan tersedianya jaringan Peserta yang memiliki kerjasama dengan Bank:
The Customer can use DBS Debit Card for the following transactions both onshore and overseas according to the availability of the network of Participant which cooperates with the Bank:
- 1) Melakukan transaksi perbankan melalui jaringan ATM 24 jam, misalnya: penarikan tunai, mengetahui informasi saldo, pemindahan dana antar Rekening, pembayaran tagihan; dan/atau
Make banking transaction via ATM 24 hours network, such as cash withdrawal, checking balance information, inter-account funds transfer, billing payment; and/or
 - 2) Melakukan transaksi pembayaran di merchant; dan/atau
Make payment transactions at merchant; and/or
 - 3) Transaksi lainnya sebagaimana ditetapkan oleh Bank dan diberitahukan kepada Nasabah.

Other transactions as determined by the Bank and notified to the Customer.

- ii. Layanan Kartu Debit DBS dan layanan ATM 24 jam dapat digunakan setiap saat kecuali pada saat pemeliharaan rutin, pengisian uang, dan/atau khusus untuk Kartu Debit DBS jika tidak tersedianya jaringan, atau hal-hal lain di luar kemampuan Bank misalnya keadaan memaksa seperti bencana alam, perang atau keadaan serupa perang, huru hara, kerusuhan, blokade, embargo, sabotase, pemogokan, larangan bekerja, kebakaran, banjir, kekurangan bahan atau tenaga kerja, keterlambatan penyerahan dari sub-kontraktor, atau suatu peristiwa yang berada di luar kendali Bank dan/atau Peserta.

DBS Debit Card services and ATM 24 hours services can be used at any time except during routine maintenance, money refill and/or particularly for DBS Debit Card, if network is not available or other matters beyond the Bank's capability for example force majeure such as natural disaster, war or circumstances similar to war, riot, civil disorder, blockage, embargo, sabotage, strike, prohibition to work, fire, flood, short of material or manpower, delay in delivery from sub-contractor, or circumstances beyond the control of the Bank and/or the Participant.

- iii. Dalam hal Kartu Debit DBS digunakan untuk transaksi melalui layanan ATM maupun merchant di luar Indonesia, maka:

In case DBS Debit Card is used for transactions via ATM service or merchant outside Indonesia:

- 1) Nasabah setuju untuk tunduk pada peraturan yang berlaku di negara setempat.

The Customer agrees to abide by the regulations prevailing at the local country.

- 2) Bank dan/atau Peserta berwenang untuk melakukan konversi atas mata uang dengan menggunakan nilai tukar yang ditentukan oleh Bank dan/atau Peserta dan Nasabah menyadari & bertanggung jawab atas risiko fluktuasi nilai tukar tersebut.

The Bank and/or the Participant is authorized to convert currency using the exchange rate determined by the Bank and/or the Participant and the Customer realizes & responsible for the risk of such exchange rate fluctuation.

- iv. Apabila Rekening milik Nasabah tidak memiliki dana atau saldo yang cukup untuk melakukan transaksi, maka Bank berhak menolak transaksi yang dilakukan Nasabah.

If the Customer's Account does not have funds or sufficient balance to make a transaction, the Bank is entitled to refuse the transaction done by the Customer.

- v. Bank setiap saat dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah, dapat menentukan dan mengubah batas maksimum transaksi Kartu Debit DBS serta jam operasi ATM Bank.

The Bank at any time with a prior notice to the Customer can determine and change the maximum limit of DBS debit Card transaction and the Bank's ATM operating hours.

- vi. Bank atas pertimbangannya dan untuk melindungi kepentingan dan keamanan Nasabah dapat menyetujui atau menolak transaksi yang dilakukan Nasabah.

The Bank at its own discretion and for the protection of the Customer's interest and security can approve or refuse a transaction made by the Customer.

- vii. Nasabah bertanggung jawab atas setiap transaksi perbankan yang dilakukan dengan Kartu Debit DBS dan memberikan kuasa atau wewenang kepada Bank untuk mendebet Rekening milik Nasabah sejumlah nilai transaksi yang telah dilakukan Nasabah.

The Customer is responsible for each banking transaction done using DBS Debit Card and gives an authority to the Bank to debit the Customer's Account for the value of the transaction done by the Customer.

- viii. Kartu Debit DBS adalah milik Bank dan harus dikembalikan kepada Bank jika diminta atau pada saat pembatalan atau pengakhiran Kartu Debit DBS. Kartu Debit DBS hanya dapat digunakan oleh orang yang namanya tertera di Kartu Debit DBS dan tidak boleh dipindahkan atau dialihkan atau digadaikan sebagai jaminan dengan cara apapun.

DBS Debit Card is owned by the Bank and shall be returned to the Bank if requested or at the time of cancellation or termination of DBS Debit Card. DBS Debit Card can only be used by the person whose name is stated on the DBS Debit Card and may not be transferred or assigned or pledge as security in any manners.

c) PIN Kartu Debit DBS · PIN for DBS Debit Card

- i. Kartu Debit DBS dipergunakan dengan menggunakan PIN dan Bank akan memberikan PIN untuk Kartu Debit DBS baru kepada Nasabah dengan kewajiban Nasabah untuk mengubah PIN tersebut dan menjaga/melindungi PIN sesuai dengan prosedur keamanan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bank dan/atau Peserta sebagaimana tercantum dalam poin c ini.

DBS Debit Card is used by using PIN and Bank will give PIN for new DBS Debit Card to the Customer with the obligation for the Customer to change the PIN and maintain/protect the PIN according to the security procedure and other requirements determined by the Bank and/or the Participant as stated in this point c.

- ii. Nasabah wajib segera memberitahu Bank apabila:
The Customer shall immediately notify the Bank if:

- 1) PIN Kartu Debit DBS Nasabah diketahui oleh pihak ketiga manapun; atau
PIN of the Customer's DBS Debit Card is known to any third party; or

- 2) Kartu Debit DBS hilang atau rusak atau digunakan oleh orang lain yang tidak berhak;
DBS Debit Card is loss or damaged or used by an unauthorized person;

- iii. Setelah Bank menerima pemberitahuan dari Nasabah mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam angka ii poin c tersebut di atas maka Bank dapat menangguhkan atau membatalkan penggunaan Kartu Debit DBS tersebut.

After the Bank receives notice from the Customer regarding the matter as referred to in the above point ii letter c, the Bank can defer or cancel the use of such DBS Debit Card.

- iv. Apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam angka ii.(1) poin c tersebut di atas, Nasabah harus mengubah PIN Kartu Debit DBS namun Bank berhak untuk menolak nomor yang dipilih oleh Nasabah karena alasan tertentu untuk kepentingan dan keamanan Nasabah dan apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam angka ii.(2) poin c tersebut di atas, atas permintaan Nasabah dan berdasarkan pertimbangan Bank, Bank dapat

mengeluarkan Kartu Debit DBS pengganti.

If there is an event as referred to in the above point ii.(1) letter c, the Customer has to change the PIN of DBS Debit Card but the Bank is entitled to reject the number selected by the Customer due to certain reasons for the interest and security of the Customer and if there is an event as referred to in the above point II.(2) letter c, at the request from the Customer and based on the Bank's consideration, the Bank can issue a replacement DBS Debit Card.

- v. Nasabah harus menyimpan Kartu Debit DBS pada tempat yang aman dan Nasabah wajib mengambil semua langkah pengamanan untuk mencegah pemalsuan, penipuan, kehilangan atau pencurian yang berkaitan dengan Kartu Debit DBS dan PIN Kartu Debit DBS Nasabah dengan cara termasuk tetapi tidak terbatas pada tidak memberikan PIN Kartu Debit DBS kepada pihak lain dan berhati-hati pada saat melakukan transaksi di mesin ATM dan saat melakukan transaksi pembayaran di merchant. Bank tidak bertanggung jawab dan Nasabah membebaskan Bank dari segala macam tuntutan dan/atau gugatan apabila PIN Kartu Debit DBS tersebut di atas jatuh ke tangan orang lain yang tidak berhak kecuali hal tersebut disebabkan oleh kesalahan Bank.

The Customer has to keep DBS Debit Card in a safe place and the Customer shall take all security actions to prevent counterfeit, fraud, loss or theft related to DBS Debit Card and the Customer's DBS Debit Card PIN in a manner including but not limited to not giving DBS Debit Card PIN to any party and careful when making transactions at ATM machine and payment transaction at merchant. The Bank is not responsible and the Customer releases the Bank from all kinds of claims and/or suits if such DBS Debit Card PIN falls into the hand of an unauthorized person unless it is caused by an error of the Bank.

d) Biaya-Biaya · Fees

Nasabah wajib membayar biaya-biaya sehubungan dengan layanan ATM 24 jam yang disediakan oleh Bank dan layanan Kartu Debit DBS yang besarnya akan ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu dengan pemberitahuan kepada Nasabah termasuk biaya atas penggantian Kartu Debit DBS dalam hal terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam angka iv poin c tersebut di atas, yang akan didebet dari Rekening milik Nasabah.

The Customers shall pay fees in connection with ATM 24 hours services provided by the Bank and DBS Debit Card services, the amounts of which shall be determined by the Bank from time to time with a notice to the Customer including the fees for DBS Debit Card replacement in case of an event as referred to in the above point iv letter c, which will be debited from the Customer's Account.

e) Masa Berlaku Kartu Debit DBS · DBS Debit Card Validity Period

Masa berlaku Kartu Debit DBS adalah sampai dengan bulan dan tahun sebagaimana yang tertera pada Kartu Debit DBS. Apabila masa berlaku atas Kartu Debit DBS telah habis dan Rekening masih aktif, maka Nasabah wajib memperpanjang kepemilikan atas Kartu Debit DBS dengan menghubungi cabang Bank tempat Rekening tersebut dibuka/diadministrasikan atau ke cabang Bank terdekat.

The validity period of DBS Debit Card is until the month and year stated on the DBS Debit Card. If DBS Debit Card has expired and the Account is still active, the Customer shall

extend DBS Debit Card by contacting the Bank's branch where such Account is opened/administered or the Bank's nearest branch.

f) Pengakhiran Kartu Debit DBS · Termination of DBS Debit Card

- i. Nasabah dapat mengakhiri Kartu Debit DBS dengan menyampaikan kepada Bank pemberitahuan tertulis dan (bila diberlakukan) menyerahkan Kartu Debit DBS. Bank tanpa memberikan suatu alasan, setiap saat dapat mengakhiri Kartu Debit DBS Nasabah dengan memberikan pemberitahuan sebelumnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

The Customer can terminate DBS Debit Card by notifying the Bank in writing and (if applicable) deliver DBS Debit Card. Without giving any reason, the Bank at any time can terminate the Customer's DBS Debit Card with a prior notice according to the prevailing law and regulations.

- ii. Nasabah tidak dapat menggunakan Kartu Debit DBS-nya apabila jangka waktu Kartu Debit DBS berakhir. Segala risiko dan konsekuensi atas penggunaan Kartu Debit DBS setelah berakhirnya jangka waktu tersebut menjadi tanggung jawab Nasabah.

The Customer cannot use his DBS Debit Card if the DBS Debit Card has expired. All risks and consequences for the use of DBS Debit Card after it expires shall be the Customer's responsibility.

g) Ganti Rugi dan Kerugian · Compensation and Loss

- i. Bank tidak akan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Nasabah atau pihak ketiga yang timbul dari dan dalam hubungannya dengan penggunaan Kartu Debit DBS kecuali apabila kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian yang disengaja atau perbuatan merugikan yang disengaja oleh Bank.

The Bank shall not be responsible for any loss suffered by the Customer or third party incurred from the use of DBS Debit card unless such loss is caused by wilful negligence or intentional adverse action by the Bank.

- ii. Nasabah menyetujui bahwa Bank maupun pejabat Bank tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerugian yang diderita oleh Nasabah sebagai akibat dari pengungkapan suatu informasi yang telah disetujui oleh Nasabah atau terjadi karena kelalaian Nasabah.

The Customer agrees that Bank and the Bank's officers are not responsible for any loss suffered by the Customer as a result of a disclosure of information already agreed by the Customer or due to the Customer's negligence.

- iii. Nasabah memahami dan menyetujui untuk bertanggungjawab atas segala risiko yang timbul termasuk mengganti rugi kepada Bank, apabila penggunaan Kartu Debit DBS Nasabah tidak sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening ini.

The Customer understands and agrees to be responsible for all risks incurred including to compensate Bank if the use of the Customer's DBS Debit Card is not in accordance with this Account Opening Terms and Conditions.

h) Pembuktian · Proof

- i. Nasabah memahami bahwa dikarenakan batasan-batasan sistem, permintaan saldo melalui ATM mungkin tidak menggambarkan saldo Rekening

sesungguhnya ketika Nasabah memeriksa saldo Rekening melalui ATM.

The Customer understands that due to system limitations, a request of balance via ATM may not reflect the actual Account balance when the Customer checks the Account balance via ATM.

- ii. Nasabah memahami bahwa kesalahan sistem dikarenakan oleh hal-hal diluar kendali Bank dapat terjadi sewaktu Nasabah melakukan transaksi ATM.

The Customer understands that system error due to matters beyond the Bank's control can happen when the Customer makes ATM transaction.

- iii. Nasabah mengetahui dan menyetujui bahwa catatan pada sistem Bank merupakan bukti yang sah atas transaksi Nasabah dan mengikat Nasabah. Dalam hal Nasabah mempersoalkan transaksi tertentu maka Nasabah memahami Bank dengan pertimbangannya sendiri, kecuali disebabkan oleh kelalaian Bank, berhak sepenuhnya untuk tidak mengkreditkan ataupun mengkreditkan kembali sejumlah dana sesuai dengan transaksi yang dipersoalkan oleh Nasabah. Bank akan memberitahukan alasannya kepada Nasabah, sepanjang tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang melarang pemberitahuan tersebut.

The Customer knows and agrees that records at the Bank's system is valid evidence of the Customer's transactions and bind the Customer. In case Customer questions, a certain transaction, the Customer understands that Bank at its own discretion, unless due to the Bank's negligence, is fully entitled to not credit or re-credit the fund according to the transaction questioned by the Customer. The Bank will notify the reason to the Customer, as long as there is not any law and regulations prohibiting such notice.

i) Lain-Lain · Miscellaneous

- i. Apabila diminta oleh Bank, Nasabah wajib memberikan kepada Bank suatu informasi atau dokumen secara wajar sehubungan dengan Kartu Debit DBS Nasabah termasuk bekerjasama dengan Bank dalam suatu penyelidikan atau proses hukum.

If requested by the Bank, the Customer has to give to the Bank reasonable information or documents in connection with the Customer's DBS Debit Card including to cooperate with the Bank in an investigation or legal process.

- ii. Bank maupun Peserta tidak bertanggung jawab atas ketidaknyamanan, kehilangan atau kerugian terhadap Nasabah atau pihak ketiga yang timbul dari suatu instruksi yang diberikan atau yang diduga diberikan oleh Nasabah sehubungan dengan transaksi dengan menggunakan Kartu Debit DBS, tanpa memperhitungkan ketuhan/kelengkapan informasi dari instruksi yang diberikan.

The Bank or the Participant is not responsible for the inconvenience, loss or damage to the Customer or third party incurred from an instruction given or allegedly given by the Customer in connection with a transaction using DBS Debit Card, without considering the integrity/completeness of information in the instruction given.

- iii. Bank atas pertimbangannya sendiri berhak menambah atau mengubah Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening ini dengan pemberitahuan kepada Nasabah paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum berlaku efektif. Apabila Nasabah tidak menerima penambahan atau perubahan atas Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening ini, Nasabah dapat

mengembalikan Kartu Debit DBS atau menghubungi Bank untuk mengakhiri layanan Kartu Debit DBS. Apabila Nasabah tetap menggunakan Kartu Debit DBS setelah pemberitahuan tersebut, Nasabah dianggap setuju atas penambahan atau perubahan terhadap Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening ini.

The Bank at its own discretion is entitled to add or change this Account Opening Terms and Conditions with a notice to the Customer at the latest 30 (thirty) Business Days before such change becomes effective. If the Customer does not accept the addition or change of this Account Opening Terms and Conditions, the Customer can return the DBS Debit Card or contact the Bank to terminate the DBS Debit Card services. If the Customer continues to use the DBS Debit Card after such notice, the Customer is deemed to have agreed to the addition or change of this Account Opening Terms and Conditions.

- iv. Apabila salah satu ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening ini menjadi tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, maka keabsahan, legalitas atau pelaksanaan dari ketentuan yang lain dari Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening ini tidak akan terpengaruh atau terganggu karenanya.

If one of this Account Opening Terms and Conditions becomes inapplicable, invalid or cannot be applied based on the law prevailing in Indonesia, the authenticity, legality or implementation of the other provisions in this Account Opening Terms and Conditions are not affected or impaired.

- v. Semua pemberitahuan dan komunikasi kepada Nasabah dapat:

All notices and communication to the Customer sent:

- 1) dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung kepada alamat terakhir yang diberitahukan kepada Bank; atau

by mail or sent directly to the latest address notified to the Bank; or

- 2) disampaikan melalui media cetak atau elektronik sebagaimana yang dipilih oleh Bank akan dianggap telah diberitahukan kepada Nasabah pada tanggal pemberitahuan tersebut dipublikasikan atau disiarkan

via print or electronic media as selected by the Bank shall be deemed to have been notified to the Customer on the date such notice is published or announced.

- vi. Kelalaian menggunakan, atau keterlambatan dalam menggunakan suatu hak atau upaya hukum di pihak Bank berdasarkan Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening ini tidak dapat dianggap sebagai mengesampingkan, dan penggunaan utuh atau sebagian dari suatu hak atau upaya hukum tidak mencegah penggunaan selanjutnya atau penggunaan lain dari padanya atau penggunaan hak atau upaya hukum lain. Hak dan upaya hukum Bank dalam Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening ini bersifat kumulatif dan tidak mengecualikan hak atau upaya hukum lain yang ditetapkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Negligence to use, or delay in using a right or legal effort on the side of Bank based on this Account Opening Terms and Conditions cannot be considered as the waiving, and the use of the entire or part of a right or legal effort does not prevent further or other use of the right or the use of other rights or legal efforts. The right and legal efforts of the Bank in this Account

Opening Terms and Conditions are cumulative and do not exclude other rights or legal efforts determined by the prevailing law and regulations.

6. INSTRUKSI BERKALA · STANDING INSTRUCTIONS

- a) Jika Nasabah meminta penyediaan layanan Instruksi Berkala ini dan dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan khusus yang dapat diberlakukan untuk mengatur penyediaan layanan tersebut, Bank diberi kewenangan oleh Nasabah, melalui dan sesuai dengan Instruksi Berkala yang diterima oleh Bank dari Nasabah yang dari waktu ke waktu dapat diubah, untuk setiap saat melakukan transfer dana diantara Rekening milik Nasabah pada Bank atau ke Rekening pihak ketiga pada bank lain; atau

If the Customer requests the provision of this Standing Instruction and by complying with the special terms and conditions which can be applied to regulate the provisions of such services, the Bank is authorized by the Customer, via and according to the Standing Instruction received by the Bank from the Customer which from time to time can be change, to at any time transfer funds between Accounts of Customer at the Bank or to the Account of a third party at another bank; or

- b) Bank dapat menyetujui dan berwenang untuk bertindak atas Instruksi Berkala dari pihak yang telah ditunjuk dan diberi kewenangan sebagaimana mestinya oleh Nasabah, dengan melakukan verifikasi atau memastikan identitas yang sebenarnya dari pihak tersebut.

The Bank can agree and authorized to act on Standing Instruction from a party appointed and authorized accordingly by the Customer, by verifying or ensuring the actual identity of such party.

- c) Transfer dana, kecuali Bank menyetujui lain, hanya dapat dilakukan terhadap dana yang tersedia dalam Rekening milik Nasabah, dari mana transfer tersebut harus dilakukan. Apabila terjadi ketidakcukupan dana dalam Rekening milik Nasabah tersebut pada saat-saat yang sudah ditetapkan secara khusus sebelumnya oleh Bank dan disetujui oleh Nasabah, maka Bank dapat membatalkan Instruksi Berkala tersebut dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah.

Unless otherwise approved by the Bank, funds transfer can only be done from funds available in the Customer's Account, from which such transfer shall be done. If there is insufficient funds in the Customer's Account at the predetermined time by the Bank and agreed by the Customer, the Bank can cancel such Standing Instruction with a prior notice to the Customer.

- d) Nasabah menyetujui biaya tertentu yang dikenakan, sesuai kebijaksanaan Bank, pada setiap perintah pembayaran yang ditolak akibat kurangnya dana.

The Customer agrees certain fees to be charged (including commission, transfer fees and stamp duty) shall be debited from the determined the Customer's Account.

- e) Nasabah menyetujui bahwa setiap biaya yang dikenakan (termasuk komisi, ongkos kirim dan bea meterai) akan didebet terhadap Rekening milik Nasabah yang sudah ditentukan.

The Customer agrees that any fee charged (including commission, transfer fees and stamp duty) shall be debited from the determined Customer's account.

- f) Nasabah menyetujui bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keterlambatan yang terjadi pada transfer, transmisi atau pelaksanaan dana atau (dalam hal pembayaran melalui telegraf transfer) atas segala kesalahan, kelalaian atau pemotongan yang mungkin terjadi pada transmisi atas segala pesan atau

atas salah pengertian terhadapnya pada saat diterima yang bukan karena kesalahan dan/atau kelalaian dari pegawai Bank dan Nasabah menyetujui untuk mengganti kerugian Bank terhadap segala tindakan, tindakan-tindakan hukum, tuntutan-tuntutan atau permintaan yang mungkin timbul sehubungan dengan kerugian atas keterlambatan, kesalahan, kelalaian, pemotongan atau salah pengertian tersebut.

The Customer agrees that the Bank is not responsible for all loss or delay occurred in the transfer, transmission or implementation of funds or (or in case of payment via telegraphic transfer) on all errors, negligence or deduction which may occur in the transmission of all message or misunderstanding when received which is not due to error and/or negligence of the Bank's employee and the Customer agrees to compensate the Bank against all actions, legal actions, claims or demand which may occur in connection with the loss due to the such delay, error, negligence, deduction or misunderstanding.

- g) Bank berhak untuk, karena alasan tertentu pada setiap saat dan dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya yang disampaikan kepada Nasabah dan atas kebijaksanaan Bank semata, mengubah, menengguhkan, atau mengakhiri layanan Instruksi Berkala yang telah diuraikan sebelumnya pada dokumen ini.

The Bank is entitled to, due to certain reasons in each case and with a prior written notice sent to the Customer and at the Bank's own discretion, change, differ, or terminate the Standing Instruction service which has been described earlier in this document.

E. KETENTUAN LAIN-LAIN DAN KETENTUAN UMUM OTHER PROVISIONS AND GENERAL PROVISION

1. PENOLAKAN DAN PEMBLOKIRAN · REJECTION AND BLOCKING

- a) Bank berhak menolak melaksanakan suatu transaksi dengan memberitahukan alasan penolakannya kepada Nasabah, sepanjang tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang melarang pemberitahuan tersebut, maka Bank tidak perlu memberitahukan alasan penolakannya.

The Bank is entitled to reject to execute a transaction by notifying the reason of rejection to the Customer, as long as there is not any law and regulations prohibiting such notice, the Bank is not required to notify the reason for rejection.

- b) Bank dapat melakukan pemblokiran atau penghentian jasa sementara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Bank can block or suspend the services based on the prevailing law and regulations.

- c) Bank berhak melakukan pemblokiran atas Rekening milik Nasabah berdasarkan pertimbangan Bank dalam hal tindakan pemblokiran tersebut merupakan tindakan pengamanan atas aset Nasabah, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemblokiran dalam hal kematian salah satu Nasabah atas Rekening Bersama (*joint account*). Nasabah dengan ini membebaskan Bank atas segala gugatan klaim/tuntutan dari pihak manapun berkenaan dengan pemblokiran tersebut.

The Bank is entitled to block the Customer's Account based on the Bank's discretion in case such blocking action is an action to secure the Customer's assets, including but not limited to blocking in case of the demise of one of the Customers of Joint Account. The Customer hereby releases the Bank from all claim/suits from any party in connection with such blocking.

- d) Nasabah memberikan wewenang dan hak sepenuhnya kepada Bank untuk melakukan pemblokiran setiap saat atas Rekening milik Nasabah dalam hal terdapat

kecurigaan terjadinya pemalsuan atau penipuan atau kejadian-kejadian lainnya yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Bank atau Nasabah, atau karena adanya perintah pemblokiran atau penyitaan dari instansi yang berwenang.

The Customer gives full authority and right to the Bank to block the Customer's account at any time in the case there is a suspicion that there has been a falsification or fraud or other events which can cause loss to the Bank or the Customer, or due to a blocking instruction or foreclose from the competent authority.

- e) Dalam hal terjadi pemblokiran Rekening milik Nasabah oleh Bank (dalam rangka menjalankan prinsip kehati-hatian Bank dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku) atau pihak kepolisian atau Kejaksaan, atau penyitaan oleh pengadilan dan/atau instansi lainnya yang berwenang, maka Nasabah membebaskan Bank dari segala tuntutan yang berkaitan dengan keadaan-keadaan yang terjadi sebagai akibat pemblokiran atau penyitaan seperti antara lain: pengabulan atau penolakan transfer dana masuk atau Instrumen yang diterbitkan Nasabah untuk kepentingan pihak ketiga.

In case of a blocking of the Customer's Account by the Bank (in the framework of carrying out the Bank's prudential principles and/or the prevailing law and regulations) or the policy or office of the counsel for the prosecution, or seizure by court and/or other competent authority, the Customer releases the Bank from any claim related to the circumstances which occur as the result of the blocking or seizure such as permission or rejection of incoming funds transfer or Instruments issued by the Customer for the interest of third parties.

2. PERBAIKAN ATAU KOREKSI BANK · RECTIFICATION OR CORRECTION

Apabila Bank melakukan kesalahan dan/atau kelalaian sehubungan dengan penghitungan dana yang terdapat dalam Rekening, penolakan pembayaran Instrumen atau hal-hal lain sehubungan dengan Rekening, maka Bank wajib untuk memperbaiki kesalahan atau kelalaian tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal diketahuinya kesalahan atau kelalaian tersebut. Bank akan memberitahukan kepada Nasabah setiap koreksi atau tindakan perbaikan yang dilakukan oleh Bank sehubungan dengan kesalahannya tersebut, termasuk pada perbaikan Laporan Rekening atau permohonan pembatalan kepada BI sehubungan dengan Instrumen kosong.

If the Bank makes a mistake and/or is negligent in connection with the calculation of funds available in Account, rejection of payment of Instruments or other matters related to the Account, the Bank shall rectify such mistakes or negligence within 30 (thirty) Business Days from the date such mistake or negligent is known. The Bank will notify the Customer of each rectification or correction action done by the Bank in connection with its mistake, including correction in Account Statements or application of cancellation to BI in connection with bounced Instruments.

3. PEMBERITAHUAN ATAS PERUBAHAN · NOTICE OF CHANGES

- a) Nasabah wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank setiap perubahan data yang terdapat dalam informasi Nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada bentuk spesimen tanda tangan atau pihak yang berwenang untuk mewakili Nasabah, cara penandatanganan yang diizinkan, syarat-syarat penandatanganan, alamat atau data lain sehubungan dengan perubahan anggaran dasar, pemegang saham, direktur, komisaris dan/atau mitra.

The Customer shall notify the Bank in writing of any change of data in the Customer's information, including but not limited to the forms of specimen signatures or the parties

authorized to represent the Customer, signing method allowed, signing terms, address or other data in connection with the amendment of articles of association, shareholders, directors, commissioners and/or partners.

- b) Bank berhak untuk mengasumsikan bahwa setiap informasi yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank sehubungan dengan Rekening adalah lengkap, benar dan akurat, kecuali jika terdapat pemberitahuan tertulis dari Nasabah yang menyatakan sebaliknya melalui pengkinian data Nasabah kepada Bank. Perubahan atas data yang telah dicantumkan dalam informasi Nasabah tidak akan diberlakukan sampai dengan Bank menerima pemberitahuan tertulis mengenai perubahan tersebut dari Nasabah.

The Bank is entitled to assume that each information given by the Customer to the Bank in connection with Account is complete, correct and accurate, unless there is a written notice from the Customer stating otherwise via the updating of the Customer's data to Bank. Change of data already stated in the Customer's information shall not be applied until the Bank receives a written notice regarding such changes from the Customer.

4. KEWAJIBAN NASABAH · THE CUSTOMER'S OBLIGATIONS

Nasabah berkewajiban: · *The Customer has the obligations:*
Sehubungan dengan semua jenis Rekening: · *In connection with all types of Accounts:*

- i. memantau saldo di Rekeningnya setiap waktu dan memberitahu Bank secara tertulis segera setelah adanya pendebitan atau penarikan dari Rekening yang tidak diketahui atau dicurigainya;
monitor balance in the Account at any time and notify the Bank in writing immediately after an unknown or suspected debit or withdrawal from the Account.
- ii. dengan memperhatikan Ketentuan Umum pasal 2 B, memeriksa semua transaksi debit dan kredit dalam Laporan Rekening, laporan-laporan pemberitahuan transaksi, pemberitahuan penyeteroran dan pencatatan ("Catatan Transaksi") dalam Laporan Rekening, dan untuk melaporkan setiap tidak dicantumkannya atau setiap pendebitan/pengkreditan yang salah dibuat atau dibuat tanpa kewenangan atau transaksi yang tidak akurat dicatat dalam Laporan Rekening atau Catatan Transaksi; dan *by considering the General Provision of article 2 B, check all debit and credit transactions in the Account Statements, transaction advices reports, notice of deposit and booking ("Transaction Records") in the Account Statement, and report any wrong or unauthorized debit/credit or inaccurate transactions booked in the Account Statements or Transaction Records; and*
- iii. menandatangani dan mengembalikan setiap bukti konfirmasi termasuk yang berhubungan dengan kepentingan audit (apabila diminta untuk itu).
sign and return each confirmation including those related to audit purpose (if requested).

5. HAK BANK UNTUK MENJUMPAKAN UTANG (SET-OFF) THE BANK'S RIGHT FOR SET-OFF

- a) Nasabah dengan ini memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada Bank untuk mendebet dan menggunakan dana Rekening untuk membayar setiap kewajiban Nasabah kepada Bank yang telah jatuh tempo dan terhutang, termasuk namun tidak terbatas dalam hal terjadinya kesalahan pengkreditan atas Rekening tersebut dan/atau kewajiban yang timbul sehubungan dengan penggunaan fasilitas atau layanan Rekening dari Bank dan/atau kewajiban-kewajiban terhutang lainnya dengan pemberitahuan lebih lanjut, sepanjang tidak terdapat

peraturan perundang-undangan yang melarang pemberitahuan tersebut, Bank berhak:

The Customer hereby gives irrevocable power of attorney to the Bank to debit and use the funds in Account to any each obligations of the Customer to the Bank which is already due and payable, including but not limited to errors in crediting such Account and/or obligation incurred in connection with the use of facility or Account services from the Bank and/or other payable liabilities with further notice, as long as there is not any law and regulations prohibiting such notice, the Bank is entitled to:

i. Menahan sebagai jaminan atau menjual secara lelang atau di bawah tangan setiap dana, jaminan dan barang berharga lainnya dari Nasabah yang disimpan di Bank sebagai titipan untuk membayar dan melunasi seluruh atau sebagian jumlah yang ditagih;

Retain as guarantee or sell on auction or privately each funds, security and other valuable goods of Customer kept at the Bank in custody to pay and settle all or part of the amount billed;

ii. Menolak setiap penarikan dana dari Rekening sampai dengan jumlah yang ditagih tersebut dibayar penuh; dan/atau

Refuse each funds withdrawal from Account until the amount billed has been fully paid; and/or

iii. Menggunakan dan menjumpakan (atau mendebet) uang yang ada di setiap Rekening (baik yang sudah jatuh tempo atau belum) untuk membayar dan melunasi seluruh atau sebagian jumlah yang ditagih walaupun Rekening tersebut tidak sama jenis, tipe atau karakternya dan saldo yang ada dalam Rekening tersebut berada pada cabang yang berbeda yurisdiksi atau dipegang oleh Nasabah bersama-sama dengan pihak lain (baik dalam hal kewajiban tersebut merupakan kewajiban bersama dengan pihak lain atau tidak) atau dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang dari jumlah yang ditagih, dan Bank berhak untuk melakukan konversi yang diperlukan dengan menggunakan kurs yang berlaku di Bank.

Use and set-off (or debit) money in each Account (both already due or not yet due) to pay and settle or part of the amount billed although the Account is not the same in kind, type or character and the balance in the Account is at a branch in a different jurisdiction or held by the Customer jointly with another party (in case such obligation is the joint obligation with another party or not) or in a different currency from the currency of the amount billed, and the Bank is entitled to convert if required, using the exchange rate prevailing at the Bank.

b) Nasabah bertanggung jawab kepada Bank untuk setiap perbedaan apapun yang timbul dan untuk semua biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan setiap penjualan, perjumpaan hutang atau pendebitan dan akan segera membayar jumlah tersebut kepada Bank setelah ditagih.

The Customer is responsible to the Bank for any discrepancies incurred and for all costs incurred in connection with each sale, set-off or debit and shall immediately pay such amount to the Bank when demanded.

6. MELEPASKAN TUNTUTAN · RELEASE OF CLAIMS

Nasabah dengan ini melepaskan semua tuntutan atas nama Nasabah dan setuju untuk membela, memberi ganti rugi dan membebaskan Bank dari gangguan yang berasal dari atau terhadap tuntutan, tindakan hukum, kerusakan, kewajiban atau biaya termasuk biaya pengacara atau konsultan hukum yang Bank mungkin peroleh dengan cara apapun sehubungan dengan instrumen atau dokumen-dokumen yang ditandatangani yang diberikan kepada Bank, namun Nasabah

tidak bertanggungjawab dalam hal tuntutan/kerugian tersebut disebabkan karena kesalahan Bank.

The Customer hereby releases all claims on behalf of the Customer and agrees to defend, compensate and release the Bank from any disturbance originating from or against claims, legal actions, damage, liabilities or expenses including lawyer fees or legal consultant fees which the Bank may obtain in any manners in connection with signed instruments or documents given to the Bank, but the Customer is not responsible in case such claims/losses are due to the Bank's mistake.

7. KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI NASABAH · CONFIDENTIALITY OF CUSTOMER PERSONAL DATA AND/OR INFORMATION

Dengan menandatangani dan menyetujui penggunaan data Nasabah dalam Aplikasi Pembukaan Rekening Perorangan, maka Nasabah telah mengetahui, menyetujui, dan mengizinkan Bank berikut seluruh karyawan dan agen Bank serta pihak lain yang mempunyai akses pada catatan, daftar, korespondensi, informasi atau materi sehubungan dengan Rekening, untuk memberikan informasi apapun mengenai uang dan data lain dari Rekening serta data dan/atau informasi pribadi dari Nasabah baik untuk tujuan komersial dan non komersial. Nasabah mengetahui bahwa tanpa adanya persetujuan ini, maka Bank tidak akan memberikan data atau informasi tersebut untuk tujuan selain dari yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau yang telah disetujui oleh Nasabah. Dengan diketahui, disetujui dan diizinkan oleh Nasabah, maka Bank serta pihak lain yang mempunyai akses pada catatan, daftar, korespondensi, informasi atau materi sehubungan dengan Rekening dapat memberikan informasi:

By signing and approving the use of the Customer's data in Individual Account Opening Application, the Customer is already aware, agrees and allows the Bank including all its employees and agents and other parties which have access to the records, lists, correspondents, information or material in connection with the Account, to provide any information regarding money and other data of the Account and data and/or personal information of the Customer both for commercial and non-commercial purpose. The Customer is aware that without this approval, the Bank shall not provide such data or information for the purposes other than those allowed by the prevailing law and regulations and/or agreed by the Customer. With the knowledge, approval and permission from the Customer, the Bank and other parties which have access to the records, lists, correspondence, information or material in connection with Account can give information:

a) Kepada kantor pusat Bank, cabang, anak perusahaan, afiliasi atau kantor perwakilan yang berada di lokasi manapun terkait dengan informasi yang telah diberikan oleh Nasabah dalam Aplikasi Pembukaan Rekening Perorangan atau dalam dokumen-dokumen lain yang diminta oleh Bank dari waktu ke waktu, dan informasi apapun yang berkaitan dengan Rekening dan kepemilikan produk;

To the Bank's head office, branches, subsidiaries, affiliates or representative offices located in any locations related to the information already provided by the Customer in the Individual Account Opening Application or in other documents required by the Bank from time to time and any information related to the Account and product ownership;

b) Kepada setiap pihak atau organisasi yang berperan serta dalam penyediaan elektronik atau, tanpa batasan, jasa lain sehubungan dengan jasa perbankan yang digunakan oleh Nasabah di Indonesia atau di luar Indonesia sehubungan dengan penggunaan jasa tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada investigasi, kerusakan atau tuntutan;

To any party or organization which takes part in the provision of electronic or, without limitation, other services in connection with banking services used by the Customer in

Indonesia or outside Indonesia in connection with the use of such services, including but not limited to investigation, damage or claims;

- c) Kepada polisi atau pihak-pihak atau instansi lainnya yang melakukan investigasi sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan atau dicurigai dilakukan oleh Nasabah untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

To the police or other parties or offices which investigate in connection with a violation done or allegedly done by the Customer to comply with the prevailing law and regulations;

- d) Kepada pencetak peralatan kantor Bank, agen, kontraktor, pemberi jasa, atau penyimpan/penyedia jasa arsip (termasuk tetapi tidak terbatas pada penyedia jasa mikrofilm atau fasilitas penyimpanan elektronik, arsip atau perekaman) akan menandatangani perjanjian kerahasiaan dengan Bank sehubungan dengan pembuatan, pencetakan, pengiriman, penyimpanan, pembuatan mikrofilm atau penyimpanan cek pribadi, laporan Rekening, buku pas, atau kartu lain dimana nama dari Nasabah atau data lain muncul, atau dokumen, data atau rekaman lainnya;

To the printers of the Bank's office equipment, agents, contractors, service providers or storage or archive service providers (including but not limited to microfilm service providers or electronic storage facilities, file or recording facilities) which will sign a confidentiality agreement with the Bank in connection with the producing, printing, sending, storage, microfilm making or storage of personal cheques, the Account statements, pass book or other cards where names of the Customer or other data appear, or other documents, data or recording.

- e) Kepada bank atau lembaga keuangan lain atau lembaga yang berwenang sebagai pengawas atau pemerintah;

To banks or other financial institutions or institutions authorized as supervisors or government;

- f) Kepada penerima hak atau yang diusulkan sebagai penerima hak Bank, peserta atau penerus peserta dalam atau penerima pengalihan hak-hak Bank yang berhubungan dengan Saya termasuk tetapi tidak terbatas pada pihak sesuai data korespondensi yang telah diberikan oleh Nasabah dalam Aplikasi Pembukaan Rekening atau dalam dokumen-dokumen lain yang diminta oleh Bank dari waktu ke waktu;

To the recipient of rights or proposed as recipient of rights of the Bank, participant or successor of participant in or recipient of the transfer of Bank's rights related to Me including but not limited to the parties according to the correspondence data already given by Customer in Account Opening Application or in other documents required by the Bank from time to time.

- g) Kepada pihak lainnya yang bekerjasama dengan Bank untuk kepentingan internal Bank atau pihak lain manapun jika diperintahkan demikian menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan

To other parties which cooperate with Bank for the interest of the Bank's internal or any other parties if instructed according to the prevailing law and regulations; and

- h) kepada pihak ketiga dalam rangka tujuan komersial Bank dengan pihak lain yang bekerjasama dengan Bank;

To third parties in the framework of the Bank's commercial purposes with other parties which cooperate with the Bank.

- i) kepada setiap pihak yang berada di alamat korespondensi dan/atau alamat sesuai identitas Nasabah

To any party at the correspondent address and/or address according to the Customer's identity

Sehubungan dengan kegiatan pemasaran yang dilakukan

oleh Bank kepada Nasabah dimana Bank dapat menghubungi Nasabah melalui sarana komunikasi pribadi, maka Bank wajib mendapatkan persetujuan dari Nasabah terkait hal tersebut.

In connection with marketing activities done by the Bank to the Customer where the Bank can contact the Customer via personal communication tools, the Bank has to obtain approval from the Customer related to this matter.

8. TEMPAT PEMBAYARAN · PLACE OF PAYMENT

Semua uang yang ada di dalam Rekening akan dibayarkan hanya kepada cabang Bank di Indonesia dimana Rekening diadministrasikan, atau kantor cabang bank lain atau tempat lain di Indonesia atau negara lain yang disetujui oleh Bank.

All monies in Account shall only be paid to the Bank's branch in Indonesia where the Account is administered or the office branch of another bank or another place in Indonesia or another country approved by the Bank.

9. AGEN BANK · THE BANK'S AGENTS

Bank dapat menggunakan jasa dari setiap bank atau agen di lokasi manapun di Indonesia atau di negara lain yang disetujui oleh Bank sehubungan dengan penarikan atau urusan perbankan Nasabah. Bank atau agen, sub-agen, koresponden tersebut akan dianggap sebagai agen dari Nasabah dan semua biaya yang timbul sehubungan dengan itu akan menjadi beban Nasabah.

The Bank can use the services of any bank or agent in any location in Indonesia or in another country approved by the Bank in connection with the Customer's withdrawals or banking matters. The Bank or its agents, sub-agents, correspondent shall be considered as agents of the Customer and all costs incurred in connection with the matter shall be for the Customer's account.

10. REKAMAN PEMBICARAAN · RECORDING OF CONVERSATION

Dalam menyediakan layanannya, Bank (atau agennya) mempunyai hak untuk merekam instruksi termasuk persetujuan secara lisan yang diterima dari Nasabah dan/atau suatu komunikasi lisan antara Nasabah dan Bank (atau agennya) dalam hubungannya dengan layanan tersebut.

In providing its services, the Bank (or its agents) has the right to record instructions including verbal approval received from the Customer and/or verbal communication between the Customer and the Bank (or its agents) in connection with such services.

11. TRANSAKSI YANG MENCURIGAKAN · SUSPICIOUS TRANSACTIONS

- a) Nasabah setuju dan mengakui bahwa:

The Customer agrees and acknowledges whereas:

- i. Bank dapat menolak untuk memproses suatu transaksi pada suatu Rekening, atau

The Bank can refuse or process a transaction in an Account; or

- ii. Bank dapat menahan dana dalam suatu Rekening dan membatasi hak Nasabah untuk melakukan penarikan dari suatu Rekening;

The Bank can retain funds in an Account and restricts the Customer's right to withdraw from an Account;

jika Bank, dengan kebijaksanaan yang wajar, mencurigai adanya penipuan, ilegalitas atau ketidakbenaran dalam transaksi atau dana tersebut.

if the Bank, at its reasonable discretion, suspects that there is a fraud, illegality or incorrectness in such transaction or funds.

- b) Nasabah mengakui bahwa Bank tunduk pada hukum

pidana dalam bidang keuangan, termasuk namun tidak terbatas pada undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi dan anti pencucian uang yang berlaku di Indonesia dan di dunia Internasional, hukum dan peraturan lainnya yang bersangkutan yang berlaku di Indonesia dan kebijakan internal Bank. Untuk maksud di atas, Nasabah dengan ini setuju untuk memberikan setiap informasi yang diminta oleh Bank sebagai pemenuhan ketentuan hukum dan peraturan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat, usia, jenis kelamin, identifikasi pribadi, penghasilan, pekerjaan, aset, kewajiban, sumber kekayaan, maksud pembukaan Rekening, tujuan investasi, rencana keuangan Nasabah atau informasi lain yang terkait dengan keuangan Nasabah. Jika Bank memerlukan, Nasabah juga setuju untuk memberikan kepada Bank segala perubahan atas informasi-informasi tersebut.

The Customer acknowledges that the Bank shall abide by criminal law in financial sector, including but not limited to the law regarding corruption and anti-money laundering prevailing in Indonesia and in international world, other related law and regulations prevailing in Indonesia and the Bank's internal policy. For this purpose, the Customer hereby agrees to provide each information requested by the Bank as a compliance of such law and regulations, including but not limited to name, address, age, gender, personal identification, income, employment, assets, liabilities, source of wealth, purpose of Account opening, investment purpose, the Customer's financial planning of other information related to the Customer's finance. If the Bank needs, the Customer also agrees to provide to the Bank all changes of such information.

- c) Bank diwajibkan untuk mematuhi hukum, peraturan dan permintaan dari otoritas publik dan pihak pembuat peraturan yang berwenang di berbagai yurisdiksi, yang terkait dengan pencegahan pembiayaan, antara lain, untuk teroris dan orang-orang yang terkena sanksi. Hal ini mungkin mengharuskan Bank untuk menghentikan dan menyelidiki perintah pembayaran manapun dan informasi atau komunikasi lainnya yang dikirim ke atau oleh Nasabah atau atas nama melalui sistem Bank dan proses ini melibatkan pengajuan permintaan keterangan lebih lanjut mengenai apakah suatu nama yang merujuk pada orang yang disebut atau orang yang terkena sanksi benar-benar merujuk pada orang tersebut.

The Bank is required to comply with the law, regulation and request from public authority and competent legislators in various jurisdictions, related to the prevention of financing, such as for terrorist and people subject to sanction. This may require the Bank to terminate and investigate any payment instructions and information or other communication sent to or by the Customer or on behalf of the Customer via the Bank's system and this process involves the submission of request for further information regarding whether a name refers to the person mentioned or person subject to sanction really refers to such person.

- d) Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian (baik langsung maupun tidak langsung dan termasuk, namun tidak terbatas pada, hilangnya laba atau bunga) atau ganti rugi yang diderita oleh suatu pihak yang timbul dari keterlambatan atau tidak dapatnya Bank memproses suatu perintah pembayaran atau informasi atau komunikasi lainnya atau dalam melaksanakan kewajiban lain yang secara keseluruhan atau sebagian disebabkan oleh suatu langkah yang diambil berdasarkan klausul (c) di atas.

The Bank is not responsible for any loss (direct or indirect and including, but not limited to the loss of profit or interest) or compensation suffered by any party incurred from the delay or inability of the Bank to process a payment order or information or other communication or in carrying out other obligations which is entirely or partially caused by an action taken based on the above clause(c)

- e) Proses ini dapat mengakibatkan keterlambatan dalam memproses suatu informasi dan, dengan demikian, Bank tidak menjamin bahwa suatu informasi pada sistem Bank yang terkait dengan suatu perintah pembayaran dan komunikasi yang menjadi pokok dari suatu tindakan yang diambil berdasarkan ketentuan klausul (c) di atas ini sudah tepat, terkini dan merupakan informasi terbaru pada waktu diakses sementara tindakan tersebut diambil.

This process can result in a delay in processing information and thus, the Bank does not guarantee that information in the Bank's system related to a payment order and communication which becomes the subject of an action taken based on the provision in the above clause (c) is already appropriate, current and the latest information at the time of access while such action is taken.

12. TIDAK ADA KEWAJIBAN ATAS KERUGIAN · NO LIABILITY FOR LOSS

- a) Bank dan segenap direksi, pegawai, karyawan atau agennya, tidak bertanggung jawab dan tidak mempunyai kewajiban dalam bentuk apapun atas kerugian, biaya atau kehilangan yang dialami oleh Nasabah sebagai akibat dari penipuan, penyalahgunaan atau pemalsuan dari tanda tangan pihak yang berwenang dari Nasabah atau cap (dalam hal perusahaan) dalam hal Bank telah melakukan tindakan yang diperlukan untuk membuktikan atau memverifikasi bahwa tanda tangan atau cap yang ada pada setiap instruksi yang diberikan kepada Bank adalah sama dengan spesimen tanda tangan atau cap perusahaan dari Nasabah. Bank juga tidak bertanggung jawab dan tidak mempunyai kewajiban dalam bentuk apapun atas setiap kerugian, biaya atau kerusakan yang dialami atau timbul pada Nasabah yang disebabkan oleh kegagalan atau kerusakan transmisi atau komunikasi atau fasilitas-fasilitas komputer yang disediakan oleh Bank (kecuali kegagalan atau kerusakan tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari pegawai dan/atau pengurus Bank), pelayanan pos atau pemogokan atau tindakan industri yang serupa, atau kegagalan yang disebabkan oleh pihak lain, firma, atau perusahaan apapun untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya, perintah dari pemerintah, hukum, pungutan, pajak, embargo, moratorium atau pembatasan perdagangan yang dapat mempengaruhi Rekening atau tindakan lain, penundaan untuk bertindak sehubungan dengan Rekening tersebut.

The Bank and its board of directors, employees, staff or agents, are not responsible and do not have any obligation in any forms for the loss, expenses or damage suffered by the Customer as a result of fraud, misuse or falsification of the signatures of the authorized parties of the Customer or the stamp (in case of a company) in case the Bank has taken the necessary actions to prove or verify that the signature or stamp on each instruction given to the Bank is the same as the specimen signatures or stamp of company of Customer. The Bank is also not responsible and does not have any obligations in any forms for each loss, expenses or damage suffered or incurred by the Customer due to the failure or damage of transmission or communication or computer facilities provided by the Bank (except such failure or damage is caused by an error or negligence of the Bank's employees and/or management), post services or strike or similar industrial actions, or failures caused by other parties, firms or any companies to carry out their obligations, orders from government, law, levies, taxes, embargo, moratorium or trading limitation which can influence the Account or other actions, suspension to act in connection with such Account.

- b) Bank tidak berkewajiban untuk membayar Instrumen yang diubah atau palsu dimana perubahan atau pemalsuan kemungkinan dibuat dengan tinta yang dapat dihapus, pena, atau mesin tik atau alat lainnya dimana terdapat alat

penghapus atau dengan yang menggunakan mesin pemalsu dimana perubahan atau pemalsuan tidak dapat secara mudah dideteksi atau dimana perubahan atau pemalsuan adalah akibat dari kelalaian Nasabah.

The Bank is not obliged to pay amended or forced Instruments where such amendment or forgery is probably made in ink which can be removed, pen or typewriter or other tools which has erasers or by using counterfeit machine where the amendment or forgery cannot be easily detected or where the amendment or forgery is a result of the Customer's negligence.

13. KEADAAN MEMAKSA · FORCE MAJEURE

Bank dapat menanggukhkan penggunaan dari setiap atau seluruh Rekening atau jasa sebagai akibat dari keadaan memaksa (force majeure), setiap kondisi, keadaan usaha, kerusakan komputer, terganggunya sistem komunikasi atau sabotase, atau karena alasan lain apapun, termasuk bencana alam, data Nasabah, Rekening atau jasa tidak tersedia atau akses untuk data, Rekening, atau jasa tersebut tidak ditemukan atau apabila pelaksanaan jasa atau penggunaan Rekening tersebut akan menyebabkan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Bank can defer the use of each or all Accounts or services as a consequent of a force majeure, each condition, business circumstances, computer damage, disruption to communication system or sabotage, or due to whatever reasons, including natural disaster, the Customer data, Account or services are not available or access to data, Account or such services are not found or if the implementation of services or the use of such Account will cause a violation to the prevailing law and regulations.

Bank tidak akan bertanggung jawab atas tindakan yang diambil dalam rangka memenuhi sanksi ekonomi atau memenuhi peraturan pemerintah baik berupa hukum atau peraturan atau permintaan atau keputusan dari pemerintahan, regulator atau otoritas serupa, atau perjanjian yang diadakan antara Bank dan otoritas pemerintah atau antara dua atau lebih otoritas pemerintah (baik hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam maupun luar negeri dan, dalam hal tersebut Bank, kantor cabang, anak perusahaan atau afiliasi lain dari Bank tidak bertanggung jawab).

The Bank is not responsible for the actions taken in the framework of complying with economic sanction or government regulations both in the forms of law or regulation or request or decision from government, regulator or similar authorities, or agreement concluded between the Bank and government authorities or between two or more government authorities (both the law and regulations issued by government onshore or offshore and, in this case, the Bank, the Bank's other branches, subsidiaries or affiliates are not responsible).

14. HUKUM YANG BERLAKU DAN YURISDIKSI PREVAILING LAW AND JURISDICTION

Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening ini tunduk pada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum, perundang-undangan dan peraturan Republik Indonesia.

This Account Opening Terms and Conditions are governed and interpreted according to the law and regulations of the Republic of Indonesia.

Untuk pelaksanaan Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening ini dan segala akibat hukumnya, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur di luar pengadilan yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa pada sektor Jasa Keuangan atau melalui jalur Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau pengadilan lain yang relevan pada

cabang dimana Rekening milik Nasabah dibuka.

For the execution of this Account Opening Terms and Conditions and all its legal consequences, the parties have agreed to settle outside the court of law i.e. at the Alternative Dispute Settlement Institution in Financial Service sector or via South Jakarta District Court or other courts relevant to the branch where the Customer's Account is opened.

15. KUASA-KUASA · POWER OF ATTORNEYS

Kuasa-kuasa yang tersebut dalam perjanjian ini tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab apapun termasuk karena sebab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk pelaksanaan Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening ini dan segala akibat hukumnya, para pihak memilih domisili hukum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Kantor Pengadilan Negeri lain yang relevan pada cabang dimana Rekening milik Nasabah dibuka.

The power of attorneys mentioned in this Account Opening Terms and Conditions are irrevocable and shall not expire due to whatever reasons including the reasons as stated in Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Codes. For the execution of this Account Opening Terms and Conditions and all their legal consequences, the parties have chosen their permanent legal domicile at the Registrar's Office of the District Court in South Jakarta or other District Courts relevant to the branch where the Customer's Account is opened.

16. DAFTAR HITAM NASIONAL (DHN) · NATIONAL BLACK LIST (DHN)

a) Prosedur dalam menyertakan Nasabah ke dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) diatur oleh dan tunduk pada peraturan Bank Indonesia.

The procedure to include the Customer in the National Black List (DHN) is regulated and governed by Bank Indonesia regulation.

b) Jika pada saat cek/bilyet giro ditunjukkan kepada suatu bank atau pembayaran di mana dana yang tersedia tidak mencukupi, maka cek/bilyet giro tersebut atau pembayarannya akan dilaporkan kepada Bank Indonesia sesuai dengan cara yang dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku dan Bank akan mengirimkan surat peringatan kepada Nasabah.

If at the time the cheque/bilyet giro is presented at a bank or payment where the available funds are insufficient, such cheque/bilyet giro or payment will be reported to Bank Indonesia according to the procedure required by the prevailing law and Bank will send a reminder letter to the Customer.

c) Nasabah setuju bahwa Nasabah akan dikenakan sanksi pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Gironya dan/atau dicantumkan identitasnya dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) jika melakukan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang memenuhi kriteria DHN sesuai ketentuan yang berlaku atau karena identitasnya telah dicantumkan dalam DHN oleh Bank lain.

The Customer agrees that the Customer will be imposed by the sanction to free the right to use Cheques and/or Bilyet Giro and/or his identity to be included in the National Black List (DHN) if he issues Bounced Cheque and/or Bilyet Giro which fulfils the National Black List criteria according to the prevailing regulation or as his identity has been included in DHN by another Bank.

d) Nasabah setuju bahwa Nasabah wajib melaporkan pemenuhan kewajiban penyelesaian Penarikan Cek

dan/atau Bilyet Giro Kosong yang pemenuhannya dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penolakan.

The Customer agrees that the Customer has to report the compliance of the obligation to settle Issuance of Bounced Cheque and/or Bilyet Giro which has to be done within 7 (seven) business days after the rejection date.

- e) Nasabah setuju bahwa jika: *The Customer agrees that if:*
- Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, Nasabah melakukan penarikan cek/bilyet giro namun dana yang tersedia tidak mencukupi sebanyak 3 (tiga) kali penarikan atau lebih dengan jumlah nominal kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) atau;
Within a period of 6 (six) months consecutively, the Customer issues cheques/bilyet giro but the funds are insufficient for 3 (three) times or more issuance in nominal amount of less than IDR500,000,000 (five hundred million Rupiah) or;
 - Nasabah melakukan penarikan 1 (satu) lembar cek/bilyet giro dengan jumlah nominal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) atau lebih namun dana yang tersedia tidak mencukupi maka nama Nasabah telah tercantum dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dan Bank berhak untuk menutup Rekening milik Nasabah.
The Customer issues 1 (one) cheque/bilyet giro in a nominal amount of IDR500,000,000,000 (five hundred million Rupiah) or more but the funds are insufficient, and the Customer's name is already stated in the National Black List (DHN) issued by Bank Indonesia, the Bank is entitled to close the Customer's Account.

17. LAIN-LAIN · MISCELLANEOUS

- a) Semua pemberitahuan dan komunikasi kepada Nasabah dapat dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung kepada alamat terakhir yang diberitahukan kepada Bank atau disampaikan melalui media cetak atau elektronik sebagaimana yang dipilih oleh Bank akan dianggap telah diberitahukan kepada Nasabah pada tanggal pemberitahuan tersebut dipublikasikan atau disiarkan
All notices and communication to the Customer can be sent by mail or send directly to the latest address notified to the Bank or submitted via print or electronic media as selected by the Bank and deemed to have been notified to the Customer at the time the notice is published or announced.
- b) Semua permintaan untuk Instrumen harus dibuat secara tertulis atau dengan cara otomatis, komputer atau cara lain yang disetujui oleh Bank. Bank dapat mengirimkan kepada Nasabah setiap Instrumen melalui pos (baik pos biasa atau tercatat), kurir atau metode pengiriman lain yang dianggap baik oleh Bank atas biaya dan risiko yang ditanggung oleh Nasabah (termasuk risiko terungkapnya data mengenai Rekening yang bersangkutan).
All requests for Instruments shall be done in writing or automatically, by computer or other manners approved by the Bank. The Bank can send to the Customer any Instrument by mail (ordinary mail or registered mail), courier or other delivery methods deemed good by the Bank at the expenses and risk borne by the Customer (including the risk of the disclosure of data regarding the respective Account).
- c) Apabila Nasabah kehilangan Instrumen, maka harus segera melaporkan kehilangan tersebut kepada Bank.
If the Customer loses Instruments, the Customer has to report such loss to the Bank immediately.
- d) Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening ini beserta setiap syarat, kondisi, peraturan atau ketentuan yang ada di

dalam Instrumen, slip penyetoran atau dokumen lain dari Bank atau formulir yang disediakan oleh Bank, termasuk setiap perjanjian yang dibuat antara Nasabah dengan Bank sehubungan dengan Rekening milik Nasabah pada Bank merupakan keseluruhan perjanjian antara Bank dan Nasabah, dan Nasabah akan dianggap telah membaca atau mengerti atas setiap ketentuan tersebut dan akan terikat terhadapnya.

This Account Opening Terms and Conditions including every term, condition, regulation or provision existed in the Instrument, deposit slip or other documents of the Bank or forms provided by the Bank, including any agreement executed between the Customer and the Bank in connection with the Customer's Account at the Bank are the entire agreement between the Bank and the Customer, and the Customer is deemed to have read or understood such regulations which are binding to the Customer.

- e) Bank mempunyai hak untuk menambah atau mengubah setiap ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening ini atas keputusannya sendiri, dan tambahan atau perubahan tersebut akan diberitahukan kepada Nasabah paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum berlaku efektif. Apabila Nasabah tidak menerima penambahan atau perubahan atas Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening ini, Nasabah dapat menghentikan penggunaan Rekening dan segera menutup Rekening. Apabila Nasabah tetap menggunakan Rekening setelah pemberitahuan tersebut, Nasabah dianggap setuju atas penambahan atau perubahan Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening ini.
The Bank has the right to add or amend each provision in this Account Opening Terms and Conditions at its own discretion, and such additions or changes shall be notified to the Customer at the latest 30 (thirty) Business Days before such addendums or amendments become effective. If the Customer does not accept the additions or changes on this Account Opening Terms and Conditions, the Customer can terminate using the Account and immediately close the Account. If the Customer continues to use the Account after such notice, the Customer is deemed to have agreed to the additions or changes to this Account Opening Terms and Conditions.
- f) Dalam hal terdapat perbedaan antara Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening ini dengan setiap keputusan BI atau menteri, atau peraturan dan ketentuan perbankan di Indonesia, maka hal-hal yang diatur dalam peraturan dan ketentuan perbankan di Indonesia yang berlaku.
In case there is a discrepancy between this Account Opening Terms and Conditions and each BI or minister decree or banking regulations and provisions in Indonesia, the matters regulated in the banking regulation and provisions in Indonesia prevail.
- g) Apabila salah satu ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening ini menjadi tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, maka keabsahan, legalitas atau pelaksanaan dari ketentuan yang lain dari Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening ini tidak akan terpengaruh atau terganggu karenanya.
If one of the provisions in this Account Opening Terms and Conditions become inapplicable, invalid or unenforceable based on the law prevailing in Indonesia, the validity, legality or implementation of the other provisions in this Account Opening Terms and Conditions are not affected or disturbed by it.
- h) Bank berhak untuk mengesampingkan semua ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening ini, tetapi pengesampingan tersebut tidak mengurangi hak

Bank untuk meminta dipenuhinya ketentuan lain dari Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening ini pada kesempatan lain.

The Bank is entitled to waive all provisions in this Account Opening Terms and Conditions, but such waive does not reduce the Bank's right to request the compliance of other provisions of these Account Opening Terms and Conditions at another opportunity.

- i) Bank dapat menggunakan Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening ini di persidangan pengadilan atau proses penyelesaian berwenang lainnya seperti kantor pajak atau pihak kepolisian atau kejaksaan, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau penyitaan oleh pengadilan dan/atau lembaga lainnya yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas Bank atau di tempat penyelesaian perselisihan lainnya apabila terjadi perselisihan atau sebagaimana disyaratkan/diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Bank can use this Account Opening Terms and Conditions a the court or in the process of other competent authorities, such as tax office or police or office of the counsel for the prosecution, or Corruption Eradication Commission (KPK) or seizure by court and/or other competent institutions according to the regulations prevailing to the Bank or at other place of dispute settlement if there is a dispute or as required/ordered by the prevailing law and regulations.

- j) Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul karena perbedaan interpretasi antara versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.

This Account Opening Terms and Conditions are issued in Indonesian and English. In the event of a dispute due to a different interpretation between the Indonesian version and English version, the Indonesia version prevails.

18. SYARAT DAN KETENTUAN KHUSUS MENGENAI PERSYARATAN PAJAK · SPECIAL TERMS AND CONDITIONS REGARDING TAX REQUIREMENTS

Dalam rangka memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku, maka:

In the framework of complying with the prevailing taxation regulation:

a. Pengungkapan Informasi · Disclosure of Information

Nasabah memberikan wewenang kepada Bank, pengurus, pegawai Bank dan pihak lain yang memiliki akses ke arsip, register, atau korespondensi atau material apa pun yang Bank miliki untuk mengungkapkan semua informasi yang Bank miliki mengenai Nasabah, apabila hal ini dipersyaratkan oleh hukum. Informasi ini dapat diteruskan ke:

The Customer authorizes the Bank, the Bank's management, employees and other parties which have access to the file, register or correspondence or any other material of the Bank to disclose all the Bank's information regarding the Customer, if it is required by law. This information can be forwarded to:

- i. Setiap cabang Bank, kantor perwakilan, perusahaan afiliasi atau yang terkait, anak perusahaan atau kantor-kantor Bank yang lain, dimanapun berada;

The Bank's branches, representative offices, affiliated companies or related companies, subsidiaries or the Bank's other offices wherever they are;

- ii. Pemerintah, semi pemerintah, pembuat peraturan, otoritas keuangan, moneter atau lainnya, badan lembaga atau pihak, baik di Indonesia atau di tempat lain

dan;

Government, semi-government, regulators, financial, monetary authorities, or others, institutions or other parties in Indonesia or at other places; and

- iii. Setiap pihak atau organisasi dimana Bank berkewajiban, atau Bank telah mempertimbangkan dengan itikad baik dan untuk kepentingan Bank, untuk mengungkapkan informasi;

Any party or organization where Bank has the obligations, or Bank has in good faith considered and for the Bank's interest to disclose information;

Dalam hal Nasabah berkeberatan untuk memberikan persetujuan terkait pengungkapan informasi Nasabah sehubungan dengan pemenuhan ketentuan penyampaian informasi Nasabah asing terkait perpajakan kepada negara mitra atau yurisdiksi mitra, Nasabah setuju:

In case Customer has objection to give approval related to the disclosure of Customer's information in connection with the compliance of the regulation to submit information on foreign Customer related to taxation to a partner country or partner jurisdiction, the Customer agrees:

- Untuk menyampaikan pernyataan keberatan secara tertulis; dan

To submit the objection in writing; and

- Bahwa Bank tidak melayani transaksi baru terkait Rekening Nasabah yang bersangkutan.

That the Bank does not serve new transactions related to the Account of the respective Customer.

b. Memberitahu Bank Jika Ada Perubahan Informing Bank of Any Change

Nasabah wajib untuk segera memberitahukan kepada Bank secara tertulis jika ada perubahan:

The Customer shall immediately inform the Bank in writing of there is any change in:

- i. Data Nasabah, kondisi, status (termasuk setiap perubahan kewarganegaraan), tempat tinggal, residensi pajak, alamat yang terdaftar, nomor telepon dan faksimili dan alamat email dan;

The Customer's data, condition, status (including any change of citizenship), residential address, tax residence, registered address, telephone and facsimile numbers and email address; and

- ii. Anggaran Dasar Nasabah (dalam hal Nasabah yang berbentuk badan hukum), pemegang saham, mitra, direksi atau sekretaris perusahaan, atau jenis usaha saudara;

The Customer's Articles of Association (in case Customer is in the form of a legal entity), shareholders, partners, board of directors or company secretary, or your types of business;

c. Bekerjasama Dalam Penyelidikan · Cooperate in Investigation

Nasabah akan bekerja sama sepenuhnya dalam penyelidikan yang mungkin Bank lakukan, sehingga Bank dapat mematuhi setiap undang-undang atau peraturan. Nasabah harus segera memberikan semua informasi yang relevan kepada Bank, rincian atau dokumen yang Bank perlukan agar Bank dapat mematuhi setiap undang-undang atau peraturan tersebut.

The Customer shall fully cooperate in investigation which the Bank may carry out, that the Bank can comply with each law or regulation. The Customer shall immediately provide all relevant information to Bank, details or documents which the Bank requires to enable Bank to comply with such law or regulation.

d. Hak Untuk Menahan Pembayaran Atau Menutup Rekening
Right to Retain Payment of Close Account

Setiap jumlah yang mungkin Bank akan bayar kepada Nasabah, akan tunduk pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk persyaratan pajak penghasilan, pembatasan atau pengendalian devisa. Bank dapat menahan setiap jumlah untuk mematuhi peraturan perundang-undangan tersebut atau menyimpan uang sampai Bank memutuskan apakah Bank perlu menahannya sebagai persyaratan pajak, pembatasan atau pengendalian devisa. Bank tidak akan bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pemotongan, penahanan atau penyimpanan uang yang akan dibayarkan kepada Nasabah.

Any amount which may be paid by the Bank to the Customer shall be governed by all prevailing law and regulations, including the requirements of income tax, foreign exchange limitation or control. The Bank can retain any amount to fulfil such law and regulations or keep money until the Bank decides if the Bank needs to keep it as tax requirements, foreign exchange limitation or control. The Bank is not responsible for any loss due to a deduction, withholding or keeping of money to be paid to the Customer.

e. Menutup Rekening milik Nasabah · *Closing the Customer's Account*

Nasabah setuju bahwa Bank memiliki hak untuk menutup Rekening milik Nasabah setiap saat tanpa harus memberikan alasan apapun atau pemberitahuan kecuali diwajibkan untuk melakukannya oleh undang-undang atau peraturan.

The Customer agrees that the Bank has the right to close the Customer's Account at any time without having to provide any reason or notice except required by law or regulation.

Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika ada perbedaan antara istilah-istilah yang terdapat di sini dengan istilah-istilah yang mengatur mengenai produk-produk atau jasa-jasa Bank pada dokumen lain yang berlaku di Bank, istilah-istilah yang terdapat di sini yang akan berlaku.

This Account Opening Terms and Conditions have been adjusted to the law and regulations including the Financial Services Authority (OJK) regulations. If there are discrepancies between the terms stated in this document and the terms which regulate the Bank's products or services in other documents prevailing at the Bank, the terms stated in this document shall prevail.

